



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

l.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 35/G/2018/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

1. Nama : **ELIATON ENUMBI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Wuyukwi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 1**;-----

2. Nama : **EED TELENGGEN**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Muliagambut, Distrik Mulia, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Muliagambut;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 2**;-----

3. Nama : **LABAN WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Yarmukum, Distrik Gurage, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Pilia;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 3**;-----

4. Nama : **DARIA MORIB**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Mulia-Wamena, Desa Nalime, Distrik Guarage,

Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Nalime;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 4**;-----

5. Nama : **GUNDINGGEN WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Anggutari, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak

Halaman 1 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Provinsi Papua;-----
Pekerjaan : Kepala Kampung Jiginikime;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 5**;-----
6. Nama : **YUPAN YOMAN**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Anggutari, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak
Jaya, Provinsi Papua;-----
Pekerjaan : Kepala Kampung Anggutari;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 6**;-----
7. Nama : **YONIUS WONDA**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Wunagelo, Distrik Irimuli, Kabupaten
Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----
Pekerjaan : Kepala Kampung Wunagelo;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 7**;-----
8. Nama : **MATARI ENUMBI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal: Dondo, Desa Dondo, Distrik Yamo, Kabupaten Puncak Jaya,
Provinsi Papua; -----
Pekerjaan : Kepala Kampung Dondo;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 8**;-----
9. Nama : **KETIUS WANIMBO**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Yamo, Desa Tanoba, Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak
Jaya, Provinsi Papua;-----
Pekerjaan : Kepala Kampung Tanoba;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 9**;-----
10. Nama : **YAMIES WANIMBO**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal: Jl. Mulia, Desa Niruwi, Distrik Yamo, Kabupaten Puncak
Jaya, Provinsi Papua;-----
Pekerjaan : Kepala Kampung Niruwi;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 10**;-----
11. Nama : **MITIES ENUMBI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Doligobak, Distrik Mulia, Kabupaten
Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----
Pekerjaan : Kepala Kampung Doligobak;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 11**;-----
12. Nama : **SIONGEN KOGOYA**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Ilambuiri, Distrik Mulia, Kabupaten
Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----
Pekerjaan : Kepala Kampung Ilamburawi;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT 12**;-----
13. Nama : **WEROGWI MURIB**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Mewoluk, Desa Lumo, Distrik Lumo, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Lumo;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 13**;-----

14. Nama : **KOPOI KOGOYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Mewoluk, Desa Goyage, Distrik Yamo, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Goyage;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 14**;-----

15. Nama : **YUKILES MURIB**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Kwatineri, Distrik Yamo, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Kwatineri;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 15**;-----

16. Nama : **JILUTOGI ENUMBI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal: Jl. Papua, Desa Kililumo, Distrik Yamo, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan: Kepala Kampung Purbalo;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 16**;-----

17. Nama : **ANA ENUMBI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Nowoneri, Distrik Dokome, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan: Kepala Kampung Nowoneri;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 17**;-----

18. Nama : **AGENGGA KOGOYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Trans MuliaWamena,Desa Nowoneri, Distrik Dokome,

Kabupaten, Puncak Jaya Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Tingginabut;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 18**;-----

19. Nama : **YOMINUS KOGOYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Papua, Distrik Tingginambut, Kabupaten

Puncak Jaya Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 19**;-----

20. Nama : **TEMONGGA ENUMBI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Monia, Distrik Tingginambut, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Yamengga;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 20**;-----

21. Nama : **DUKGANGGEN WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Melekom, Distrik Tingginambut, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan: Kepala Kampung Monia;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 21**;-----

22. Nama : **HIPAR WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal: Jl. Papua, Desa Melekom, Distrik Tingginambut, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Melekom;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 22**;-----

23. Nama : **YARI WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Agape, Distrik Kalome, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Agape;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 23**;-----

24. Nama : **PENDISON WANIMBO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal: Desa Kalome, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan: Kepala Kampung Wundini;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 24**;-----

25. Nama : **UPAR WANIMBO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Berem, Distrik Tingginambut, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan: Kepala Kampung Berem;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 25**;-----

26. Nama : **BUTRO KOGOYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Mulia-Wamena, Desa Aulukme, Distrik Ilu, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Wurabume;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 26**;-----

27. Nama : **DAIRON WANIMBO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal:Jl. Mulia-Wamena, Desa Binggelakme, Distrik Tingginambut,

Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;

Pekerjaan: Kepala Kampung Binggelakme;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 27**;-----

28. Nama : **KIRENIS GIRE**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Jiramok, Distrik Tingginambut Kabupaten

Puncak Jaya Provinsi Papua ;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Jiramok;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 28**;-----

29. Nama : **YUR WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 4 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Wanum, Distrik Tingginambut Kabupaten

Puncak Jaya Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Pernaluk;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 29**;-----

30. Nama : **GIRUGI MORIB**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Wonwi, Distrik Tingginambut Kabupaten

Puncak Jaya Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Kiburu;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 30**;-----

31. Nama : **DUPEN KIWO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Naburage, Distrik Wonwi Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Naburage;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 31**;-----

32. Nama : **MENDINUS KOGOYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Mulia-Wamena, Desa Yunggwi, Distrik Wonwi, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Yunggwi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 32**;-----

33. Nama : **MIGELE TABUNI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Trans Mulia wamena, Desa gereja Lama, Distrik Wonwi,

Kabupaten, Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Gereja Lama;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 33**;-----

34. Nama : **MITENIS GELEY**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Wurak, Desa Ginigom, Distrik Mulia , Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Kalengga;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 34**;-----

35. Nama : **MILIKAWAT WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Lambo, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi

Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Lambo;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 35**;-----

36. Nama : **ANIKIMILI GELEY**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Mulia-Wamena, Desa Maka, Distrik Ilu, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Maka;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 36**;-----

37. Nama : **LAMBUNIKI WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 5 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Mulia-Wamena, Desa Wanum, Desa Dolinggame, Distrik

Ilu, Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Pernaluk;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 37**;-----

38. Nama : **ISMAN GIRE**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Mulia-wamena, Desa Pindebaga, Distrik Ilu, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Pindebaga;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 38**;-----

39. Nama : **KEMILES GIRE**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Mulia-Wamena, Desa Aberiambut, Distrik Tingginambut,

Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;

Pekerjaan : Kepala Kampung Ambemambut;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 39**;-----

40. Nama : **APIUS GIRE**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Yamoneri, Desa Yamoneri, Distrik Yamoneri, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Yamoneri;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 40**;-----

41. Nama : **PENDIMAN KOGOYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Ngginigum, Distrik Yamoneri, Kabupaten Puncak Jaya,

Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Ngginigum;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 41**;-----

42. Nama : **ETAMIT WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jibinggame, Desa Jibinggame, Distrik waegi, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Jimbinggame;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 42**;-----

43. Nama : **KOPERASI WANIMBO**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal: JL. Mulia-Wamena, Desa Pagarugom , Distrik Tangginambut,

Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua;

Pekerjaan : Kepala Kampung Pagargom;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 43**;-----

44. Nama : **YOMIER WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Tanomanggen, Distrik waegi, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Tenomanggen;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 43**;-----

45. Nama : **MINUS ENUMBI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Ambitmbit, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Ambitmbit;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 45**;-----

46. Nama : **NONIAK TABUNI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Tombok, Distrik Nume, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Tombok;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 46**;-----

47. Nama : **PAMER DUBE**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. papua, Desa Mepak, Distrik Nume, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Mepar;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 47**;-----

48. Nama : **METER TABUNI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. papua, Desa Pagalome, Distrik Nume, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Pagalome;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 48**;-----

49. Nama : **MEDILES KOGOYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Wurina, Distrik Nume, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Wurina;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 49**;-----

50. Nama : **ERINUS WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. papua, Desa Noba-Noba, Distrik Nume, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Noba-Noba;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 50**;-----

51. Nama : **KIMUR KOGOYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Jinggi, Distrik Nume, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Wunggani ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 51**;-----

52. Nama : **NAP WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Mulia-Wamena, Desa Guna, Distrik Jigunikime,

Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Guna;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 52**;-----

53. Nama : **ENDIMEN WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Jinggi, Distrik Nume, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Muara Miguni;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 53**;-----

54. Nama : **LASARUS TIA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Sungai Deitai, Desa Dagai, Distrik Dagai, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua;-----

Pekerjaan : Kepala Kampung Dagai;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 54**;-----

55. Nama : **AMOS DEITAI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Sungai Deitai, Desa Soi, Distrik Dagai, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Soi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 55**;-----

56. Nama : **HARIUS DERIEBI**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Sungai Deitai, Desa Gueri, Distrik Dagai, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Gueri;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 56**;-----

57. Nama : **NANOINGGEN GIRE**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Kiyage, Distrik Fawi, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Kiyage;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 57**;-----

58. Nama : **YURON WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Tenggabanggwi, Distrik Fawi, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Tenggabanggwi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 58**;-----

59. Nama : **ENGGILEK WEYA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Kikup, Distrik Torere, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Kikup;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 59**;-----

60. Nama : **LEMISON WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Ambok, Distrik Torere, Kabupaten Puncak

Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Ambok;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 60**;-----

61. Nama : **LERINUS WONDA**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 8 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Papua, Desa Tumbawolu, Distrik Torere, Kabupaten

Puncak Jaya, Provinsi Papua; -----

Pekerjaan : Kepala Kampung Nambu;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT 61**;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada : -----

1. **HERMAN BONGGA SALU, S.H., M.H.**;-----

2. **JIMMY BUWANA, S.H.**; dan-----

3. **TITUS TABUNI, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat

Jalan Jayanti, Perumahan Griya Pasifik Permai base "G", Kota Jayapura, Provinsi

Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----

----- **M E L A W A N** :-----

BUPATI PUNCAK JAYA, tempat kedudukan di Jalan Andreas Philipus Coem,

Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya,

Provinsi Papua;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada :-----

1. **PASKALIS LETSOIN, S.H., M.H.**;-----

2. **YUSMAN, S.H.**;-----

3. **HENRI M. OKOKA, S.H.**; dan-----

4. **ELIZER ISMAIL MURAFER, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/

Pengacara, beralamat di Jalan Karang V, Perumahan Grand II Waena,

Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 35/PEN-MH/2018/PTUN.JPR, Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 35/G/2018/PTUN.JPR, Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 35/PEN-PP/2018/PTUN.JPR, Tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 35/PEN-HS/2018/PTUN.JPR, Tanggal 01November 2018Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; ----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 19 Oktober 2018, dengan register perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 01 November 2018, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:-----

- A. OBJEK GUGATAN:-----
- Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :-----
1. Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, sepanjang:-----
 - 1.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 10 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama
DANIUS TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME
OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama
YATINUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama
YORMIN WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama
PINDIMAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama
GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama
NINDIRON KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama
YAMOBINI TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama
YOTENUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama
MEKILES WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas
nama YAMBIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama
KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 11 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIUS TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY WALIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama DOLINGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama JIKUDU TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.35. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.36. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.37. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama NATANIUS KAROBA, jabatan Kepala Kampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.38. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.39. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama
OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.40. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama
YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.41. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama
KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.42. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama
DALEKI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.43. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama
FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.44. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggen atas nama
GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.45. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.46. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama
MEKISON TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.47. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.48. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama
ENDISON GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.49. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.50. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama
MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.51. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama
MISON KUPAI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.52. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.53. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas
nama KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.54. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS
TIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS
DEITAI, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 13 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI
DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama
YALIMUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama
IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama
YEMANUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
2. Tindakan factual tergugat melantik:-----
- 2.1. YAFET TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Wuyukwi;-----
- 2.2. DANIOUS TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Muliagambut;-----
- 2.3. KAMBIOK TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Pilia;-----
- 2.4. YOKIMAN TABUNI sebagai Kepala Kampung Nalime;-----
- 2.5. LAME OBAMA WONDA sebagai Kepala Kampung Jiginikime;-----
- 2.6. YATINUS WONDA sebagai Kepala Kampung Anggutari;-----
- 2.7. YORMIN WONDA sebagai Kepala Kampung Wunagelo;-----
- 2.8. JIGANGAN ENUMBI sebagai Kepala Kampung Dondo;-----
- 2.9. PONDO TABUNI sebagai Kepala Kampung Tanoba;-----
- 2.10. DEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Niruwi;-----
- 2.11. PINDIMAN ENUMBI sebagai Kepala kampung Doligobak;-----
- 2.12. GULAGELE KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ilamburawi;-----
- 2.13. YELEK WONDA sebagai Kepala Kampung Lumo;-----
- 2.14. NINDIRON KOGOYA sebagai Kepala Kampung Goyage;-----
- 2.15. YAMOBINI TABUNI sebagai Kepala Kampung Kwatineri;-----
- 2.16. YOTENUS WONDA sebagai Kepala Kampung Purbalo;-----
- 2.17. MEKILES WONDA sebagai Kepala Kampung Nowoneri;-----
- 2.18. YAMBIAN KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tingginambut;-----
- 2.19. KAWAR KOGOYA sebagai Kepala Kampung Papua;-----
- 2.20. WELIYO TABUNI sebagai Kepala Kampung Yamengga;-----
- 2.21. WENDIER TABUNI sebagai Kepala Kampung Monia;-----
- 2.22. KALENGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Melekom;-----
- 2.23. AMELE ENUMBI sebagai Kepala Kampung Agape;-----
- 2.24. TEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Wundini;-----
- 2.25. YUTIA WANIMBO sebagai Kepala Kampung Berem;-----
- 2.26. INDINUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Wurabume;-----
- 2.27. TANAKIR GIRE sebagai Kepala Kampung Binggelakme;-----
- 2.28. DEY WALIA sebagai Kepala Kampung Jiramok;-----
- 2.29. DOLINGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Pernaluk;-----
- 2.30. YON IBO WANIMBO sebagai Kepala Kampung Kiburu;-----
- 2.31. YOGUM KOGOYA sebagai Kepala Kampung Naburage;-----
- 2.32. KOLORINGGA TABUNI sebagai Kepala Kampung Yunggiwi;-----
- 2.33. JIKUDU TABUNI sebagai Kepala Kampung Gereja Lama;-----
- 2.34. TAWIMANGGEN GELEY sebagai Kepala Kampung Kalengga;-----
- 2.35. TRINGANA KOGOYA sebagai Kepala Kampung Lambo;-----
- 2.36. HERPIUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Maka;-----
- 2.37. NATANIUS KAROBA sebagai Kepala Kampung Dolinggame;-----

Halaman 14 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.38. DIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Pindebaga;-----
- 2.39. OGOLI WONDA sebagai Kepala Kampung Aberiambut;-----
- 2.40. YEKIUS ENUMBI sebagai Kepala Kampung Yamoneri;-----
- 2.41. KOREBAS GIRE sebagai Kepala Kampung Ngginigum;-----
- 2.42. DALEKI WONDA sebagai Kepala Kampung Jibinggame;-----
- 2.43. FRANSINA WAKER sebagai Kepala Kampung Pagargom;-----
- 2.44. GUMANGGUP KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tenomanggan;
- 2.45. OKU KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ambitmbit;-----
- 2.46. MEKISON TABUNI sebagai Kepala Kampung Tombok;-----
- 2.47. MER GIRE sebagai Kepala Kampung Mepar;-----
- 2.48. ENDISON GIRE sebagai Kepala Kampung Pagolome;-----
- 2.49. YEGI TABUNI sebagai Kepala Kampung Wurina;-----
- 2.50. MOGUMAYU MORIB sebagai Kepala Kampung Noba-Noba;-----
- 2.51. MISON KUPAI sebagai Kepala Kampung Wunggani;-----
- 2.52. GIO WONDA sebagai Kepala Kampung Guna;-----
- 2.53. KARUNGA WONDA sebagai Kepala Kampung Muara Miguni;-----
- 2.54. SARIUS TIA sebagai Kepala Kampung Dagai;-----
- 2.55. YUNUS DEITAI sebagai Kepala Kampung Soi;-----
- 2.56. FRENGKI DERIEBI sebagai Kepala Kampung Gueri;-----
- 2.57. YALIMUS GIRE sebagai Kepala Kampung Kiyage;-----
- 2.58. IYOKBANIT WONDA sebagai Kepala Kampung Tenggabanggwi;---
- 2.59. ELY KOGOYA sebagai Kepala Kampung Kikup;-----
- 2.60. LITIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Ambok;-----
- 2.61. YEMANUS WONDA sebagai Kepala Kampung Nambu;-----

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024,

tanggal 23 Juli 2018;-----

B. TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa objek gugatan sengketa tata usaha negara diterbitkan oleh

Tergugat pada tanggal 22 Juni 2018 dan diketahui oleh Para Penggugat

setelah adanya pelantikan Para Kepala Kampung periode 2018-2024

dilapangan alun-alun Kota Baru Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya,

pada tanggal 23 Juli 2018 sedangkan gugatan Para Penggugat daftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24

Agustus 2018 maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ini

masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya

surat keputusan Tergugat dimaksud;-----

C. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN :-----

Bahwa para penggugat berakhir masa jabatannya sebagai Kepala

Kampung pada tahun 2021 sehingga akibat dikeluarkannya objek sengketa

Tata Usaha Negara oleh tergugat kepentingan para penggugat sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan yakni kehilangan jabatan sebagai Kepala Kampung yang berakibat penghasilan tetap setiap bulan serta tunjangan lainnya yang wajib diterima setiap bulannya menjadi hilang, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara ini telah menimbulkan konflik sosial di Kabupaten Puncak Jaya, perang suku di kampung-kampung, pembakaran rumah, pemalangan jalan bahkan timbulnya korban jiwa dan luka-luka, bahwa akibat konflik sosial yang terjadi menyebabkan kegiatan pemerintahan kampung khususnya kampung-kampung yang terjadi pergantian Kepala Kampung menjadi stagnasi, bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan bukan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan akan tetapi justru menimbulkan konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban dan pertikaian yang masih terjadi sampai sekarang ini, oleh karena itu para penggugat mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menegeluarkan terlebih dahulu Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (2), disebutkan, “ *penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*” dan ayat (3), disebutkan, “ *permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya*” serta Pasal 65 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan, ayat (1), “ *keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : huruf c*, disebutkan,

Halaman 16 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"konflik sosial" dan ayat (3), disebutkan, "Penundaan keputusan dapat

dilakukan berdasarkan: huruf b, disebutkan, "Putusan pengadilan";-----

D. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT :-----

Bahwa Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi para penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

- Konkrit, bahwa Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, tanggal 22 Juni 2018, telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan surat keputusan tersebut yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----
- Individual, bahwa pada lampiran surat keputusan tergugat telah mengangkat nama-nama para Kepala Kampung periode 2018-2024 yang menggantikan posisi atau jabatan Para Penggugat, walaupun tidak menyebut nama para penggugat secara langsung akan tetapi dengan mengangkat nama lain pada posisi jabatan para penggugat telah membuktikan keputusan tersebut ditujukan langsung kepada Para Penggugat;-----
- Final, bahwa keputusan tersebut bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari atasannya maupun institusi lainnya;-----
- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat telah menimbulkan akibat hukum terhadap pergantian posisi jabatan para penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung yang menimbulkan kerugian dalam bentuk hilangnya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang setiap bulan diterima;-----

Bahwa tindakan faktual tergugat melantik para Kepala Kampung yang baru berdasarkan Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang RI Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, telah merugikan kepentingan para penggugat yakni kehilangan jabatan sebagai Kepala Kampung yang berakibat penghasilan tetap setiap bulan serta tunjangan lainnya yang wajib diterima setiap bulannya menjadi hilang, dengan demikian gugatan para penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- E. ALASAN-ALASAN GUGATAN :-----
1. Bahwa para penggugat adalah Kepala Kampung yang dipilih langsung oleh penduduk desa setempat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor 70 Tahun 2015, tanggal 04 Juni 2015, tentang Pengangkatan Kepala Kampung Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2015 – 2021;-----

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018, melalui Dinas Infokom Kabupaten Puncak Jaya dengan berjalan keliling menggunakan pengeras suara (toa) dan menyampaikan pemberitahuan kepada Para Kepala Kampung agar besok atau tanggal 23 Juli 2018 semua Kepala Kampung dilingkungan Kabupaten Puncak Jaya berkumpul di alun-alun Kota Baru Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya, para Kepala Kampung dilingkungan Kabupaten Puncak Jaya yang hadir pagi itu diperintahkan untuk berbaris kemudian Bupati Puncak Jaya tanpa langsung membacakan Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024 tanpa disertai dengan arahan ataupun pernyataan, para penggugat yang menghadiri pembacaan surat keputusan tersebut menjadi bingung dan tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan; -----
3. Bahwa pembacaan Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, dirangkaikan dengan pelantikan para Kepala Kampung yang baru, bahwa pengangkatan para Kepala Kampung yang baru tersebut tidak prosedur karena pengangkatannya melalui penunjukan langsung oleh tergugat, dengan demikian tindakan faktual tergugat melakukan pelantikan telah

Halaman 19 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Undang-Undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa,

hususnya Pasal 34:-----

- ayat (1) disebutkan, "Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa";-----

- ayat (2) disebutkan, "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil";-----

- Ayat (3), "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan";-----

- Ayat (4), "Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa";-----

Selain itu tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah RI No. 43

tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang

Desa, khususnya Pasal 41 ayat (1) disebutkan, "Pemilihan Kepala Desa

dilaksanakan melalui tahapan: a). Persiapan, b). Pencalonan, c).

Pemungutan suara; dan d). Penetapan;-----

4. Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah Bupati Puncak Jaya

membacakan surat keputusannya pada tanggal 23 Juli 2018, pada sore

hari itu juga terjadi perang suku di kampung-kampung yang menimbulkan

banyak korban luka-luka, terjadi pembakaran rumah masyarakat serta

pemalangan jalan yang masih terjadi sampai sekarang ini, melihat situasi

dan kondisi yang sangat mencekam ketika itu, Ketua KNPI Kabupaten

Puncak Jaya atas nama MARIUS TELENGGEN, SH; bersama-sama

dengan anggota pemuda lainnya merasa prihatin dan mencoba untuk

meredam konflik yang terjadi di kampung-kampung, para anggota KNPI

mendatangi kantor Bupati untuk menyampaikan aspirasi para Kepala

Kampung yang diganti atau diberhentikan agar Bupati Puncak Jaya

dapat bertemu langsung untuk menyampaikan alasan atau penjelasan

terkait dengan pergantian para penggugat sebagai Kepala Kampung

tersebut;-----

5. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, melalui Kapolres dan Dandim

Kabupaten Puncak Jaya memfasilitasi pertemuan dari beberapa orang



perwakilan para penggugat yang akan menyampaikan aspirasinya dapat bertemu langsung dengan tergugat di ruang kerjanya, dari pertemuan tersebut para penggugat baru mengetahui ternyata alasan pergantian para penggugat sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung dilatarbelakangi dengan adanya perbedaan pilihan hak politik yang tidak sejalan dengan tergugat yakni pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya tahun 2017, dimana tergugat terpilih sebagai Bupati Puncak Jaya dan Pilkada Gubernur baru-baru ini, hal ini disampaikan langsung oleh Tergugat didepan perwakilan para penggugat bahwa untuk kamu (para penggugat) ketahui, kemarin jaman Bupati Henok Ibo mengangkat kamu sebagai Kepala Kampung dan sekarang saya sebagai Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pergantian atau pengangkatan Kepala Kampung, kalau keberatan silakan ajukan gugatan, karena tidak puas dengan jawaban tergugat beberapa orang dari perwakilan para penggugat berupaya menyampaikan pertanyaan akan tetapi tergugat pergi meninggalkan ruang pertemuan langsung menuju bandara dan berangkat keluar dari Puncak Jaya, tindakan seperti ini telah menampilkan sosok seorang pemimpin yang arogan dan sewenang-wenang;-----

6. Bahwa Para Penggugat sebagai Kepala Kampung periode tahun 2015-2021 yang diganti dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:-----

No	Distrik	Kampung	Kepala Kampung Periode 2015-2021	Kepala kampung Periode 2018-2024
1.	Mulia	Wuyukwi	Eliaton Enumbi	Yafet telenggen
2.	Mulia	Muliagambut	Edd Telenggen	Danius Telenggen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Gurage	Pilia	Laban Wonda	Kambiok Telenggen
4.	Gurage	Nalime	Daria Morib	Yokiman Tabuni
5.	Irimuli	Jiginikime	Gundinggen Wonda	Lame Obama Wonda
6.	Irimuli	Angutari	Yupan Yoman	Yatinus Wonda
7.	Irimuli	Wunagelo	Yonius Wonda	Yormin Wonda
8.	Irimuli	Dondo	Matari Enumbi	Jigangan Enumbi
9.	Irimuli	Tanoba	Ketius Wanimbo	Pondo Tabuni
10.	Irimuli	Niruwi	Yamies Wanimbo	Dekius Tabuni
11.	Muara	Doligobak	Mitier Enumbi	Pindiman Enumbi
12.	Ilamburawi	Ilamburawi	Tiogen Kogoya	Gulagele Kogoya
13.	Lumo	Lumo	Werugwi Morib	Yelek Wonda
14.	Yamo	Goyage	Koboy Kogoya	Nindiron Kogoya
15.	Yamo	Kwatineri	Yukiles Murib	Yamobini Tabuni
16.	Dokome	Purbalo	Iluktugwi Morib	Yotenus Wonda
17.	Dokome	Nowoneri	Ana Enumbi	Mekiles Wonda
18.	Tingginambut	Tingginambut	Agengga Kogoya	Yambiran Kogoya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.	Tingginambut	Papua	Yominus Kogoya	Kawar Kogoya
20.	Tingginambut	Yamengga	Tenongga Enumbi	Weliyo Tabuni
21.	Tingginambut	Monia	Dukganggen Wonda	Wendier Tabuni
22.	Tingginambut	Melekom	Hipar Wonda	Kalengga Wonda
23.	Kalome	Agape	Yari Wonda	Amele Enumbi
24.	Kalome	Wundini	Pendison Wanimbo	Tekius Tabuni
25.	Kalome	Berem	Upur Wanimbo	Yutia Wanimbo
26.	Kalome	Wurabume	Butro Kogoya	Indinus Kogoya
27.	Kalome	Binggela	Dairon Wanimbo	Tanakir Gire
28.	Kalome	Jiramok	Kirenis Gire	Dey Walia
29.	Wonwi	Pernaluk	Yur Wonda	Dolingga Wonda
30.	Wonwi	Kiburu	Girugi Morib	Yonlbo Wanimbo
31.	Wonwi	Naburage	Dupen Kiwo	Yogum Kogoya
32.	Wonwi	Yunggwi	Mendinus Kogoya	Koloringga Tabuni
33.	Wonwi	Gereja Lama	Migele Tabuni	Jikudu Tabuni
34.	Ilu	Kalengga	Mitenir Gelei	Yawimangge n Geley
35.	Ilu	Lambo	Milikawat Wonda	Tringana Kogoya



36.	Ilu	Maka	Anikimili Gelei	Herpius Kogoya
37.	Ilu	Dolinggame	Lambuniki Wonda	Natanius Karoba
38.	Ilu	Pindebaga	Isman Gire	Dius Gire
39.	Yamoneri	Ambemambut	Kimiles Gire	Ogoli Wonda
40.	Yamoneri	Yamoneri	Apius Gire	Yekius Enumbi
41.	Yamoneri	Ngginigum	Pendiman Kogoya	Korebas Gire
42.	Waegi	Jibinggame	Etamis Wonda	Daleki Wonda
43.	Waegi	Pagargom	KoperasiWani mbo	Fransina Waker
44.	Waegi	Tenomanggen	Yomier Wonda	Gumanggup Kogoya
45.	Waegi	Ambitmbit	Minus Enumbi	Oku Kogoya
46.	Nume	Tombok	Noniyak Tabuni	Mekison Tabuni
47.	Nume	Mepar	Pamer Dube	Mer Gire
48.	Nume	Pagolome	Meter Tabuni	Endison Gire
49.	Nume	Wurina	Mendiles Kogoya	Yegi Tabuni
50.	Gubume	Noba-Noba	Erinus Wonda	Mogumayu Morib
51.	Gubume	Wunggani	Kimur Kogoya	Mison Kupai
52.	Taganombak	Guna	Nap Wonda	Gio Wonda
53.	Taganombak	Muara Miguni	Endiman Wonda	Karungga Wonda
54.	Dagai	Dagai	Lasarus Tia	Sarius Tia
55.	Dagai	Soi	Amos Deitai	Yunus deitai
56.	Dagai	Gueri	Harius Deriebi	Frengki



				Deriebi
57.	Kiyage	Kiyage	Nanoigen Gire	Yalimus Gire
58.	Kiyage	Tenggabanggwi	Yuiro Wonda	Iyokbanit Wonda
59.	Torere	Kikup	Enggilek Weya	Eli Kogoya
60.	Torere	Ambok	Lemison Wonda	Litius Gire
61.	Torere	Nambu	Lerinus Wonda	Yemanus Wonda

7. Bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya telah menyikapi persoalan pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala Kampung dengan tegas menolak Keputusan Bupati Puncak Jaya karena keputusan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan;-----
8. Bahwa tindakan tergugat memberhentikan Para Penggugat sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 40 ayat (2), disebutkan, "Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
- a. Berahir masa jabatannya;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau-----
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
9. Bahwa selain itu tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 54 ayat (2), disebutkan, "Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
- a. Berahir masa jabatannya;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;-----
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----
e. Adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2
(dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan
desa;-----
f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, atau-----
g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-----
10. Bahwa mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut di atas
Para Penggugat berakhir masa jabatannya pada tahun 2021, para
penggugat masih aktif melaksanakan tugas pokoknya, tidak melakukan
pelanggaran apapun yang dibuktikan tanpa adanya teguran lisan
ataupun teguran tertulis, sehingga dengan demikian keputusan tergugat
memberhentikan atau menggantikan para penggugat sebagai Kepala
Desa atau Kepala Kampung jelas-jelas telah melanggar peraturan
perundang-undangan serta mengabaikan Asas-asas umum
pemerintahan yang baik (AUPB) yang merupakan prinsip yang
digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang dalam mengeluarkan
keputusan atau tindakan, dengan demikian keputusan tergugat
mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara ini dapat dikategorikan
sebagai penyalagunaan wewenang yaitu melampaui wewenang
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan disebutkan, “keputusan tergugat bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan” serta pemberhentian atau
penggantian para penggugat sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung
yang dilakukan oleh tergugat tidak prosedur, maka isi muatan dalam
objek sengketa Tata Usaha Negara ini menjadi cacat yuridis;-----
11. Bahwa tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik yang selanjutnya disingkat AUPB dalam menerbitkan objek
sengketa Tata Usaha Negara ini, diantaranya:-----

Halaman 26 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asas kepastian hukum, bahwa dasar pemberhentian Kepala Desa/Kepala Kampung sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 40 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 54 ayat (2), akan tetapi tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara ini telah melakukan penyalagunaan wewenang yaitu melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;-----
- b. Asas kemanfaatan, bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara ini tidak mempertimbangkan manfaat yang seimbang antara kepentingan indifidu yang satu dengan kepentingan indifidu yang lain, yang terjadi justru pertikaian antara masyarakat yang terjadi akibat keputusan tergugat, ada yang meninggal, korban luka-luka, pembakaran rumah-rumah masyarakat, pemalangan jalan yang masih terjadi sampai sekarang ini;-----
- c. Asas ketidakberpihakan, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara ini yang diterbitkan oleh tergugat karena adanya perbedaan pilihan politik yang tidak sejalan dengan para penggugat, akar persoalannya ketika Pemilihan Gubernur Papua baru-baru ini tampak dengan jelas para penggugat serta Kepala Kampung lainnya yang diganti merupakan pihak-pihak yang berseberangan dengan pilihan politik tergugat, ini bukti nyata penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara ini sangat diskriminatif;-----
- d. Asas kecermatan, bahwa tergugat tidak cermat mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara ini karena tidak didasarkan pada informasi atau dokumen apapun;-----

Halaman 27 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Asas tidak menyalahkan kewenangan, bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara ini telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya karena para penggugat tidak sejalan dengan pilihan politiknya maka jabatan para penggugat sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung digantikan dengan orang-orang yang mendukung pilihan politik tergugat sehingga yang terjadi adalah penyalagunaan wewenang yaitu melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;-----
- f. Asas kepentingan umum, bahwa tergugat menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan mengganti para penggugat sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung yang dianggap kelompok seberang, hal ini tidak mencerminkan cara yang aspiratif dan akomodatif tetapi yang terjadi justru diskriminatif.-----
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemberhentian atau penggantian Para Penggugat sebagai Kepala Desa/Kepala Kampung adalah cacat hukum;-----
13. Dengan demikian tindakan faktual Tergugat yang melantik:-----
1. YAFET TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Wuyukwi;-----
 2. DANIUS TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Muliagambut;-----
 3. KAMBIOK TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Pilia;-----
 4. YOKIMAN TABUNI sebagai Kepala Kampung Nalime;-----
 5. LAME OBAMA WONDA sebagai Kepala Kampung Jiginikime;-----
 6. YATINUS WONDA sebagai Kepala Kampung Anggutari;-----
 7. YORMIN WONDA sebagai Kepala Kampung Wunagelo;-----
 8. JIGANGAN ENUMBI sebagai Kepala Kampung Dondo;-----
 9. PONDO TABUNI sebagai Kepala Kampung Tanoba;-----
 10. DEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Niruwi;-----
 11. PINDIMAN ENUMBI sebagai Kepala kampung Doligobak;-----
 12. GULAGELE KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ilamburawi;-----
 13. YELEK WONDA sebagai Kepala Kampung Lumo;-----
 14. NINDIRON KOGOYA sebagai Kepala Kampung Goyage;-----
 15. YAMOBINI TABUNI sebagai Kepala Kampung Kwatineri;-----
 16. YOTENUS WONDA sebagai Kepala Kampung Purbalo;-----
 17. MEKILES WONDA sebagai Kepala Kampung Nowoneri;-----
 18. YAMBIKIRAN KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tingginambut;-----
 19. KAWAR KOGOYA sebagai Kepala Kampung Papua;-----
 20. WELIYO TABUNI sebagai Kepala Kampung Yamengga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. WENDIER TABUNI sebagai Kepala Kampung Monia;-----
 22. KALENGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Melekom;-----
 23. AMELE ENUMBI sebagai Kepala Kampung Agape;-----
 24. TEKIU TABUNI sebagai Kepala Kampung Wundini;-----
 25. YUTIA WANIMBO sebagai Kepala Kampung Berem;-----
 26. INDINUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Wurabume;-----
 27. TANAKIR GIRE sebagai Kepala Kampung Binggelakme;-----
 28. DEY WALIA sebagai Kepala Kampung Jiramok;-----
 29. DOLINGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Pernaluk;-----
 30. YON IBO WANIMBO sebagai Kepala Kampung Kiburu;-----
 31. YOGUM KOGOYA sebagai Kepala Kampung Naburage;-----
 32. KOLORINGGA TABUNI sebagai Kepala Kampung Yunggwi;-----
 33. JIKUDU TABUNI sebagai Kepala Kampung Gereja Lama;-----
 34. TAWIMANGGEN GELEY sebagai Kepala Kampung Kalengga;-----
 35. TRINGANA KOGOYA sebagai Kepala Kampung Lambo;-----
 36. HERPIUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Maka;-----
 37. NATANIUS KAROBA sebagai Kepala Kampung Dolinggame;-----
 38. DIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Pindebaga;-----
 39. OGOLI WONDA sebagai Kepala Kampung Aberiambut;-----
 40. YEKIUS ENUMBI sebagai Kepala Kampung Yamoneri;-----
 41. KOREBAS GIRE sebagai Kepala Kampung Ngginigum;-----
 42. DALEKI WONDA sebagai Kepala Kampung Jibinggame;-----
 43. FRANSINA WAKER sebagai Kepala Kampung Pagargom;-----
 44. GUMANGGUP KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tenomanggen;-
 45. OKU KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ambitmbit;-----
 46. MEKISON TABUNI sebagai Kepala Kampung Tombok;-----
 47. MER GIRE sebagai Kepala Kampung Mepar;-----
 48. ENDISON GIRE sebagai Kepala Kampung Pagolome;-----
 49. YEGI TABUNI sebagai Kepala Kampung Wurina;-----
 50. MOGUMAYU MORIB sebagai Kepala Kampung Noba-Noba;-----
 51. MISON KUPAI sebagai Kepala Kampung Wunggani;-----
 52. GIO WONDA sebagai Kepala Kampung Guna;-----
 53. KARUNGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Muara Miguni;-----
 54. SARIUS TIA sebagai Kepala Kampung Dagai;-----
 55. YUNUS DEITAI sebagai Kepala Kampung Soi;-----
 56. FRENGKI DERIEBI sebagai Kepala Kampung Gueri;-----
 57. YALIMUS GIRE sebagai Kepala Kampung Kiyage;-----
 58. IYOKBANIT WONDA sebagai Kepala Kampung Tenggabanggwi;-----
 59. ELY KOGOYA sebagai Kepala Kampung Kikup;-----
 60. LITIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Ambok;-----
 61. YEMANUS WONDA sebagai Kepala Kampung Nambu;-----
- Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 –

2024, tanggal 23 Juli 2018, Harus Dinyatakan BATAL;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Penggugat mohon dengan

hormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan megadili sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan

memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan administrasi dan

tindakan lebih lanjut dari Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor :

Halaman 29 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/95/KPTS/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan
Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya

Periode Tahun 2018 – 2024, tanggal 22 Juni 2018, sepanjang:-----

2.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

2.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama DANIUS

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

2.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

2.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME

OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama YATINUS

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama YORMIN

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN

ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama PINDIMAN

ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama

GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK WONDA,

jabatan Kepala Kampung;-----

2.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama NINDIRON

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama YAMOBINI

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama YOTENUS

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama MEKILES

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 30 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas nama
YAMBIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama
KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama
WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama
WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama
KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIU
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama
INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama
TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY
WALIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama DOLINGGA
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama
KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama JIKUDU
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama
TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.35. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 31 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.36. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.37. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama NATANIUS
KAROBA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.38. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS GIRE,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.39. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama
OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.40. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama
YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.41. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama
KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.42. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama DALEKI
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.43. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama
FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.44. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggen atas nama
GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.45. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.46. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama MEKISON
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.47. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER GIRE,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.48. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama ENDISON
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.49. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.50. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama
MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.51. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama MISON
KUPAI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.52. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.53. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas nama
KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.54. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS TIA,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS DEITAI,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI
DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama YALIMUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama
IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama YEMANUS
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor :
188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan Kepala
Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, sepanjang:-----
- 2.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama DANIUS
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME
OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama YATINUS
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama YORMIN
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama PINDIMAN
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama
GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK WONDA,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama NINDIRON
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama YAMOBINI
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama YOTENUS
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama MEKILES
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas nama
YAMBIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama
KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama
WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama
WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama
KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIUS
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 34 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama
INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama
TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY
WALIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama DOLINGGA
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama
KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama JIKUDU
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama
TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.35. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.36. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.37. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama NATANIUS
KARоба, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.38. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS GIRE,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.39. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama
OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.40. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama
YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.41. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama
KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.42. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama DALEKI
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 35 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.43. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama
FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.44. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggan atas nama
GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.45. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.46. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama MEKISON
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.47. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER GIRE,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.48. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama ENDISON
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.49. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.50. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama
MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.51. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama MISON
KUPAI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.52. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.53. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas nama
KARUNGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.54. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS TIA,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS DEITAI,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI
DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama YALIMUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabangwi atas nama
IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 36 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama YEMANUS

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor :

188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan Kepala

Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, sepanjang;-----

3.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

3.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama DANIUS

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

3.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

3.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

3.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME

OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

3.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama YATINUS

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

3.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama YORMIN

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

3.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN

ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

3.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

3.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

3.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama PINDIMAN

ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

3.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama

GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

3.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK WONDA,

jabatan Kepala Kampung;-----

3.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama NINDIRON

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

3.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama YAMOBINI

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 37 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama YOTENUS
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama MEKILES
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas nama
YAMBIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama
KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama
WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama
WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama
KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIUUS
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama
INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama
TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY
WALIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama DOLINGGA
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama
KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama JIKUDU
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 38 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama
TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.35. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.36. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.37. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama NATANIUS
KAROBA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.38. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS GIRE,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.39. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama
OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.40. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama
YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.41. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama
KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.42. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama DALEKI
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.43. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama
FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.44. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggen atas nama
GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.45. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.46. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama MEKISON
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.47. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER GIRE,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.48. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama ENDISON
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.49. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.50. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama
MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.51. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama MISON
KUPAI, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 39 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.52. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.53. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas nama
KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.54. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS TIA,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS DEITAI,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI
DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama YALIMUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama
IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama YEMANUS
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
4. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan faktual tergugat melantik:-----
- 4.1. YAFET TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Wuyukwi;-----
- 4.2. DANIUS TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Muliagambut;-----
- 4.3. KAMBIOK TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Pilia;-----
- 4.4. YOKIMAN TABUNI sebagai Kepala Kampung Nalime;-----
- 4.5. LAME OBAMA WONDA sebagai Kepala Kampung Jiginikime;-----
- 4.6. YATINUS WONDA sebagai Kepala Kampung Anggutari;-----
- 4.7. YORMIN WONDA sebagai Kepala Kampung Wunagelo;-----
- 4.8. JIGANGAN ENUMBI sebagai Kepala Kampung Dondo;-----
- 4.9. PONDO TABUNI sebagai Kepala Kampung Tanoba;-----
- 4.10. DEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Niruwi;-----
- 4.11. PINDIMAN ENUMBI sebagai Kepala kampung Doligobak;-----
- 4.12. GULAGELE KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ilamburawi;-----
- 4.13. YELEK WONDA sebagai Kepala Kampung Lumo;-----
- 4.14. NINDIRON KOGOYA sebagai Kepala Kampung Goyage;-----
- 4.15. YAMOBINI TABUNI sebagai Kepala Kampung Kwatineri;-----
- 4.16. YOTENUS WONDA sebagai Kepala Kampung Purbalo;-----
- 4.17. MEKILES WONDA sebagai Kepala Kampung Nowoneri;-----
- 4.18. YAMBIAN KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tingginambut;-----
- 4.19. KAWAR KOGOYA sebagai Kepala Kampung Papua;-----
- 4.20. WELIYO TABUNI sebagai Kepala Kampung Yamengga;-----
- 4.21. WENDIER TABUNI sebagai Kepala Kampung Monia;-----
- 4.22. KALENGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Melekom;-----
- 4.23. AMELE ENUMBI sebagai Kepala Kampung Agape;-----
- 4.24. TEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Wundini;-----
- 4.25. YUTIA WANIMBO sebagai Kepala Kampung Berem;-----

Halaman 40 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.26. INDINUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Wurabume;-----
 - 4.27. TANAKIR GIRE sebagai Kepala Kampung Binggelakme;-----
 - 4.28. DEY WALIA sebagai Kepala Kampung Jiramok;-----
 - 4.29. DOLINGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Pernaluk;-----
 - 4.30. YON IBO WANIMBO sebagai Kepala Kampung Kiburu;-----
 - 4.31. YOGUM KOGOYA sebagai Kepala Kampung Naburage;-----
 - 4.32. KOLORINGGA TABUNI sebagai Kepala Kampung Yunggwi;-----
 - 4.33. JIKUDU TABUNI sebagai Kepala Kampung Gereja Lama;-----
 - 4.34. TAWIMANGGEN GELEY sebagai Kepala Kampung Kalengga;-----
 - 4.35. TRINGANA KOGOYA sebagai Kepala Kampung Lambo;-----
 - 4.36. HERPIUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Maka;-----
 - 4.37. NATANIUS KAROBA sebagai Kepala Kampung Dolinggame;-----
 - 4.38. DIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Pindebaga;-----
 - 4.39. OGOLI WONDA sebagai Kepala Kampung Aberiambut;-----
 - 4.40. YEKIUS ENUMBI sebagai Kepala Kampung Yamoneri;-----
 - 4.41. KOREBAS GIRE sebagai Kepala Kampung Ngginigum;-----
 - 4.42. DALEKI WONDA sebagai Kepala Kampung Jibinggame;-----
 - 4.43. FRANSINA WAKER sebagai Kepala Kampung Pagargom;-----
 - 4.44. GUMANGGUP KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tenomanggen;-----
 - 4.45. OKU KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ambitmbit;-----
 - 4.46. MEKISON TABUNI sebagai Kepala Kampung Tombok;-----
 - 4.47. MER GIRE sebagai Kepala Kampung Mepar;-----
 - 4.48. ENDISON GIRE sebagai Kepala Kampung Pagolome;-----
 - 4.49. YEGI TABUNI sebagai Kepala Kampung Wurina;-----
 - 4.50. MOGUMAYU MORIB sebagai Kepala Kampung Noba-Noba;-----
 - 4.51. MISON KUPAI sebagai Kepala Kampung Wunggani;-----
 - 4.52. GIO WONDA sebagai Kepala Kampung Guna;-----
 - 4.53. KARUNGA WONDA sebagai Kepala Kampung Muara Miguni;-----
 - 4.54. SARIUS TIA sebagai Kepala Kampung Dagai;-----
 - 4.55. YUNUS DEITAI sebagai Kepala Kampung Soi;-----
 - 4.56. FRENGKI DERIEBI sebagai Kepala Kampung Gueri;-----
 - 4.57. YALIMUS GIRE sebagai Kepala Kampung Kiyage;-----
 - 4.58. IYOKBANIT WONDA sebagai Kepala Kampung Tenggabangwi;-----
 - 4.59. ELY KOGOYA sebagai Kepala Kampung Kikup;-----
 - 4.60. LITIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Ambok;-----
 - 4.61. YEMANUS WONDA sebagai Kepala Kampung Nambu;-----
- Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 –

2024, tanggal 23 Juli 2018.-----

5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat, nama baik dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuratelah memanggil Para Pihak ke 3 (tiga) sebanyak 2 (dua) kali atas nama YEFET TELENGGEN, DANIUS TELENGGEN, KAMBIOK TELENGGEN, YOKIMAN

Halaman 41 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABUNI, LAME OBAMA WONDA, YATIUS WONDA, YORMIN WONDA, JIGANGAN ENUMBI, PONDA TABUNI, DEKIUS TABUNI, PINDIMAN ENUMBI, GULAGELE KOGOYA, YELEK WONDA, NINDIRON KOGOYA, YAMOBINI TABUNI, YOTENUS WONDA, MEKILES WONDA, YAMBIRAN KOGOYA, KAWAR KOGOYA, WELIYO TABUNI, WENDIER TABUNI, KALENGGA WONDA, AMELE ENUMBI, TEKIUS TABUNI, YUTIA WANIMBO, INDINUS KOGOYA, TANAKIR GIRE, DEY WALIA, DOLINGGA WONDA, YON IBO WANIMBO, YOGUM KOGOYA, KOLORINGGA TABUNI, JIKUDU TABUNI, YAWIMANGGEN GELEY, TRINGANA KOGOYA, HERPIUS KOGOYA, NATANIUS KAROBA, DIUS GIRE, OGOLI WONDA, YEKIUS ENUMBI, KOREBAS GIRE, DALEKI WONDA, FRANSINA WAKER, GUMANGGUP KOGOYA, OKU KOGOYA, MEKISON TABUNI, MER GIRE, ENDISON GIRE, YEGI TABUNI, MOGUMAYU MORIB, MISON KUPAI, GIOWONDA, KARUNGA WONDA, SARIUS TIA, YUNUS DEITAI, FENGKI DERIEBI, YALIMUS GIRE, IYOKBANIT WONDA, ELI KOGOYA, LETIUS GIRE dan YEMANUS WONDasebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024 yang telah dikeluarkan oleh Bupati Puncak Jaya, namun Para Pihak Ketiga tersebut tidak pernah hadir tanpa adanya keterangan sehingga dalam Para Pihak ketiga tersebut tidak mempergunakan haknya untuk masuk menjadi pihak dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 November 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat



dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;-----

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING :-----

1. Bahwa para Penggugat, berakhir masa jabatannya pada tahun 2015, yang mana Para Penggugat sendiri telah dilantik sejak tahun 2010;-----

2. Bahwa Tergugat juga menilai para penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai kepala kampung, dan hal ini akan mengganggu tugas- tugas Tergugat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Puncak Jaya;-----

Bahwa selama para Penggugat menjabat sebagai kepala kampung tidak pernah membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sebagaimana amanat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan .Hal ini berpengaruh terhadap opini yang diberikan oleh BPK dalam LHP-nya setiap tahun;-----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 huruf c PERMENDAGRI Nomor 82 tahun 2015, yang berbunyi: 'Kepala Desa berhenti karena diberhentikan"..selanjutnya dijelaskan lagi dalam Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi'Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;-----

a. Berakhir masa jabatannya;-----

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;-----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;-----

d. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan



2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan

Desa;-----

e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau;-----

f. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

4. Bahwa selain itu pemberhentian jabatan Para Penggugat sebagai KepalaKampung oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 40 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi ', Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;-----

a. Berakhir masa jabatannya;-----

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;-----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau;-----

d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----

Pasal 40 ayat 3 : Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota;-----

5. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah sangat jelas dengan menerbitkan surat Keputusan 188.45/95/KPTS/2018 tentang pengangkatanKepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya periode 2018-2024 adalah upaya dari Tergugat sebagai Kepala daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap roda pemerintahan di Kabupaten dengan memastikan mutasi aparatur pemerintahan berjalan sesuai ketentuan undangan yang berlaku;-----

6. Oleh karena Para Penggugat tidak pernah dilantikoleh Bupati Puncak Jaya (Drs. Henok Ibo) pada tahun 2015, dan hanya pernah dilantik oleh



Bupati Puncak Jaya (Lukas Enembe) pada tahun 2010, maka sama jabatan dari Para Penggugat selaku kepala kampung telah selesai pada tahun 2016, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

--

7. Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menggugat Tergugat terkait Surat Keputusan nomor 188.45/95/KPTS/2018. Karena gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU No.9/2004 Tentang Peradilan Tata usaha Negara;-----

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA:-----

Pengertian error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap;-----

Adapun alasan penggugat menyatakan gugat penggugat error in personal/penggugat tidak mempunyai kapasitas/hak secara hukum untuk mengajukan gugatan ini yaitu karena;-----

Para Pengugat, tidak pernah dilantik dan diangkat Janji menjadi Kepala Desa/Kepala Kampung oleh Bupati sebelumnya yaitu Drs. Henok Ibo. Faktanya Para Penggugat ini hanya dilakukan Pelantikan / diangkat Sumpah menjadi Kepala Kampung untuk masa jabatan dari tahun 2010 s/d 2015 saja yang dilakukan oleh Bupati Puncak Jaya atas nama Lukas



Enembe, pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan di Lapangan Terbuka Alun-Alun Kota Baru Mulia Kabupaten Puncak Jaya, fakta ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Puncak Jaya Nomor: 28 Tahun 2010.-----

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat, tidak dilantik dan diangkat sumpah oleh Bupati Puncak Jaya (Drs. Henok Ibo) pada tahun 2015, bahwa para penggugat memang pernah dilantik untuk menjadi kepala kampung namun pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 20 April tahun 2010 oleh Bupati Puncak Jaya (Lukas Enembe);-----

Bahwa sesuai dengan *Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015* Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, menegaskan bahwa pengangkatan kepala kampung di sahkan dengan Keputusan Bupati dan kemudian paling lambat 30 hari harus dilantik.-----

Dengan demikian maka Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai Kedudukan Hukum/Kapasitas Hukum untuk mengajukan Gugatan terkait dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang Pengangkatan kepala kampung Dan sekretaris kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018-2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Para Penggugat ini *error in persona*, maka gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

C. GUGATAN

PENGGUGAT

PREMATURE :-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan ke PTUN Jayapuratertanggal 24 Agustus 2018 adalah, karena Para



Penggugatbelum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu
Kepada instansi Para Peggugat atau instansi atasan Para
Penggugat;-----

2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Para Peggugat dengan
mengirimkan surat Pengaduan kepada DPRD Kabupaten Puncak Jaya
perihal penolakan SK tidak termasuk dalam upaya hukum administratif
yang dapat ditempuh oleh Para
Peggugat;-----

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat(2) UU No.5/1986/ jo
UU No.9/2004 Tentang Peradilan TUN yang berbunyi "berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telahsehingga berdasarkanaturan tersebut Pengadilan
TUN Jayapura belum berwenang memeriksa ,memutus dan
menyelesaikan gugatan Para Peggugat
tersebut;-----

D. DALAM

PENUNDAAN :-----

-

1. Bahwa apa yang dimintakan oleh Peggugat kepada Majelis Hakim
terkait permohonan penundaan obyek sengketa, mohon kiranya Majelis
Hakim mengabaikannya karena selain Tergugat telah menerbitkan
Surat Keputusan Nomor 188.45/95/KPTS/2018 tentang pengangkatan
Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Puncak Jaya periode 2018-2024 dan juga Tergugat telah
melakukan Pelantikan terhadap 302 Kepala Kampung yang baru pada
tanggal 23 Juli 2018;-----



2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu kiranya Majelis hakim mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan jika Surat Keputusan yang dimaksud dilakukan penundaan maka dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial yang berakibat proses pembangunan tidak berjalan optimal di Kabupaten Puncak Jaya; Sementara pada tanggal 2 sampai 3 November 2018, telah dilakukan upacara perdamaian yang dilakukan secara ada, yang dikenal dengan nama BELAH KAYU DOLI di Distrik-distrik. Keadaan ini memperlihatkan bahwa sudah tidak ada lagi konflik yang terjadi karena pergantian kepala kampung;-----
3. Bahwa penundaan obyek perkara sangat tidak beralasan hanya untuk para penggugat yang terdiri dari 61 orang, sementara obyek perkara tersebut berlaku untuk Kepala Kampung dan Sekretaris kampung untuk 302 kampung. Yang artinya didalam obyek tersebut terdapat 604 orang. Jadi sangat tidak beralasan hukum jika berbicara dalam kepentingan umum;-----
4. Bahwa setelah Tergugat melantik para Kepala Kampung yang baru, masing-masing mereka telah kembali ke kampung masing-masing untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala kampung. Jadi sudah dapat dipastikan jika penundaan obyek sengketa dikabulkan, maka akan terjadi gejolak sosial yang merugikan kita semua;-----
5. Bahwa berdasarkan azas *Presumptio iustae causa* atau sering disebut azas *vermoeden van rechtmatigheid*, menyatakan suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah dan keabsahan itu baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama;-----
6. Disisi lain juga bahwa permintaan penundaan dapat terjadi jika untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum dalam rangka pembangunan, namun melihat gugatannya ini, maka sangat jauh dari kepentingan umum dan hanya merupakan kepentingan elit tertentu;-----

7. Dengan demikian permintaan untuk penundaan, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan hukum;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA :-----

Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat yang telah diuraikan di atas merupakan satu Kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara ini;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada bagian Alasan Gugatan sengketa Tata usaha negara pada point 1, kami dari Tergugat akan menyampaikan bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 188.45/95/KPTS/2018 tentang pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya periode 2018-2024, Tanggal 22 Juni 2018 adalah sudah sangat tepat dan memiliki alasan hukum. Karena Pengangkatan Kepala Kampung yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf c dan ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 82 tahun 2015, Pasal 40 ayat 2 dan 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

- Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 82 tahun 2015 :-----



Ayat 1:-----

Kepala Desa berhenti karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Permintaan sendiri; atau-----
- c. Diberhentikan.-----

Ayat 2:-----

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:-----

- a. Berakhir masa jabatannya;-----
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;-----
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;-----
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;-----
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau-----
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- Pasal 40 ayat 2 dan 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Ayat

2 :-----

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:-----

- a. Berakhir masa jabatannya;-----



b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;-----

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau----

d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;-----

e. Ayat

3 :-----

f. "Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati / Walikota."-----

3. Tanggapan Terhadap dalil angka 2 Gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut: Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada bagian Alasan Gugatan pada point 2 menyebutkan " para penggugat yang menghadiri pembacaan surat keputusan tersebut menjadi bingung dan tidak dapat berbuat apa-apa karena ingin bertanya tetapi tidak ditanggapi adalah sesuatu yang kami anggap mengada-ada. Karena untuk forum atau kegiatan apa pun itu dalam hal pembacaan surat keputusan terkait pengangkatan dan atau pemberhentian sebuah jabatan bukanlah forum klarifikasi atau Tanya jawab untuk mempertanyakan surat keputusan yang dibacakan oleh Tergugat. Forum klarifikasi dan tanya jawab tersebut sudah diberikan kepada para penggugat namun tidak pernah memperdulikannya, dan untuk itu Tergugat menganggap apa yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak tepat dan keliru;-----

4. Bahwa dalil 3 gugatan Para Penggugat ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:--

- bahwa nama-nama kepala kampung dan sekretaris yang ada adalah sesuai dengan pilihan masyarakat, termasuk juga mendapat persetujuan dari Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat. Jadi proses pengangkatan kepala kampung tentu memperhatikan hal



tersebut;-----

- Namun untuk pemilihan langsung selama ini tidak dilakukan demikian, tapi ketika masa kepemimpinan Tergugat, pemilihan langsung tidak dapat dilakukan karena dengan berbagai aspek pertimbangan, yaitu :-----

- a. Aspek Pembiayaan : bahwa pembiayaan untuk pemilihan kepala kampung tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2018;-----
- b. Aspek Keamanan dan ketertiban daerah : bahwa dikhawatirkan jika dilakukan pemilihan kepala kampung secara serentak akan menimbulkan konflik besar, lebih luas dan akan merugikan masyarakat Puncak Jaya;----
- c. Aspek Aspirasi Masyarakat : bahwa sebelum dilakukan pelantikan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung, ada sekelompok masyarakat yang melakukan pemalangan jalan atau jembatan di Distrik Tingginambut selama tiga hari. Inti dari Aksi ini tidak lain adalah menyampaikan aspirasi berupa tuntutan meminta kepada Tergugat untuk segera melakukan pelantikan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung yang baru untuk menggantikan para penggugat yang selama ini tidak pernah melaksanakan atau menjalankan pemerintahan kampung;-----

5. Jawaban Tergugat atas posita gugatan Para Penggugat angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 dan 13 adalah sebagai berikut:-----

- a. Berdasarkan Pasal 48 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat PP No.43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa), Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atau Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;-----

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;-----

- b. Tergugat mengetahui bahwa masa jabatan Para Penggugat telah berakhir pada tahun 2016 dan hingga tahun 2018 Para Penggugat masih menganggap sekaligus bertindak sebagai kepala kampung namun tidak pernah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung untuk tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Tergugat, melalui Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 100/171/SET, tanggal 6 Februari 2018, perihal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, meminta kepada Para Penggugat untuk menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (selanjutnya disingkat LPPK), namun hingga waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Maret 2018, Para Penggugat tidak juga menyampaikan laporan tersebut;-----

- c. Bahwa karena para penggugat belum juga menyampaikan LPPK, Tergugat memberikan teguran tertulis kepada para penggugat dengan mengeluarkan Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 100/38/SET, perihal Surat teguran, tanggal 10 April 2018. Di samping itu, Tergugat juga memberikan teguran tertulis kepada sebagian para penggugat dengan mengeluarkan Surat Bupati Puncak Jaya Nomor : 900/693/SET,



perihal Teguran Penyampaian SPJ Dana Desa T.A. 2017, tanggal 20 April 2018;-----

d. Meskipun telah diberi teguran tertulis berkali-kali, namun para penggugat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai kepala kampung, tidak juga menyampaikan LPPK dan SPJ Dana Desa T.A. 2017;-----

e. Keterlambatan penyampaian LPPK dan SPJ Dana Desa T.A. 2017 oleh para penggugat yang telah berakhir masa jabatannya sebagai kepala kampung, menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tingkat kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;-----

f. Bahwa oleh karena masa jabatan para penggugat sebagai kepala kampung telah berakhir, dan para penggugat menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tingkat kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya maka guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tingkat kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018 tentang pengangkatan Kepala kampung dan Sekretaris Kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2018-2024 sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tingkat kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dapat berjalan;-----

g. Bahwa karena masa jabatan para penggugat sebagai kepala kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir pada tahun 2016 dan para penggugat tidak menyampaikan LPPK maupun SPJ T.A 2017 meskipun telah diberikan teguran tertulis berkali-kali sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tingkat kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, maka alasan-alasan gugatan para penggugat angka 2, haruslah dikesampingkan karena merupakan alasan yang mengada-ada;-----

- h. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, Tergugat mengirimkan surat teguran kepada Para Penggugat pada tanggal 10 April 2018 yang substansinya adalah menjelaskan Para Pengggugat tidak pernah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung, yang mana laporan tersebut sangat penting sebagai bahan evaluasi bagi Tergugat untuk dasar pembinaan dan pengawasan termasuk sebagai bahan pemeriksaan oleh BPK RI yang akan melakukan pemeriksaan pada bulan April - Mei 2018;-----
- i. Bahwa oleh karena hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat, Para Penggugat tidak memberikan laporan apa pun terhadap Tergugat, maka sikap yang diambil oleh Para Penggugat dengan tidak memberikan laporan pemerintahan kampung kepada Tergugat dianggap tidak cakap dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung;-----
- j. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bagian dasar Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada point (4) adalah tidak benar dan tidak berkaitan dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Tergugat . peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah karena dipicu oleh dendam lama karena karena kalah dalam

Halaman 55 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



PILKADA . ditambah lagi karena adanya aktor- aktor intelektual yang memprovokasi masyarakat karena adanya kepentingan dalam politik;-----

- k. Bahwa terkait hal diatas, Tergugat telah menyampaikan klarifikasi soal perang suku tersebut kepada Gubernur Propinsi Papua perihal klarifikasi pelantikan Kepala Kampung di Kabupaten Puncak Jaya , tertanggal 27 Agustus 2018 ;-----

-

- l. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bagian Alasan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada point (5) adalah tidak benar. karena dasar tergugat mengeluarkan Surat Keputusan 188.45/95/KPTS/2018 tentang pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya periode 2018-2024 adalah karena dengan pertimbangan masa jabatan kepala kampung telah berakhir,dan terjadi kekosongan kepala kampung serta hasil evaluasi dan penilaian dari Tergugat beserta jajarannya. Sehingga sangat keliru jika Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa pergantian jabatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah motif politik;-----

- m. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bagian Alasan Gugatan pada point (6) bahwa Para Penggugat adalah Kepala Kampung yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2021 adalah keliru dan tidak tepat. Karena jika merujuk pada Surat Keputusan Bupati sebelumnya, Para Penggugat telah menjalankan jabatannya sebagai Kepala Kampung selama kurang lebih 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat awalnya dilantik oleh Bupati Lukas Enembe (sekarang Gubernur Papua) untuk periode tahun 2010 - 2015. Setelah itu, Bupati Baru atas nama Drs. Henok Ibo tidak pernah melakukan pelantikan lagi kepada Kepala Kampung sejak itu;-----

Jika melihat pada peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 4 ayat (1) sampai ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka telah jelas bahwa Para Penggugat tidak pernah dilantik, dengan demikian dipandang bahwa mereka tidak berkapasitas sebagai kepala kampung;-----

n. Bahwa oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah tepat dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf a PERMENDAGRI Nomor 82 tahun 2015, Pasal 40 ayat 2 huruf a dan ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 82 tahun 2015 :-----

Ayat 1:-----

"Kepala Desa berhenti karena: -----

c. Diberhentikan.-----

Ayat 2:-----

"Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:-----

a. Berakhir masa jabatannya;-----

Pasal 40 ayat 2 dan 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;-----

Ayat



2 :-----

“Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c karena :-----

a. Berakhir masa jabatannya;-----

Ayat

3:-----

“Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.”-----

- o. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bagian dasar Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada point (1) s/d (13) adalah sesuatu keliru dan menyesatkan karena memberikan dasar dan argumentasi hukum yang justru akan menyudutkan sendiri bagi Para Penggugat. Dan untuk itu Tergugat tidak perlu menanggapi, secara panjang lebar karena sesungguhnya Tergugat telah menguraikannya pada bagian Eksepsi dan pokok perkara. Selain itu, Tergugat akan memaparkannya lebih lanjut dalam hukum acara pembuktian dan saksi pada persidangan berikutnya;-----
- p. Bahwa justru Tergugat mengambil tindakan untuk melantik kepala kampung yang baru adalah bagian dari pada melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah diatur dalam undang-undang. Maka Para Penggugatlah yang tidak melaksanakan AUPB, dimana tidak pernah dilantik namun mau menjalankan tugas sebagai kepala kampung. Para Penggugat menjalankan tugas tanpa dasar hukum. Setelah para Penggugat menjalankan tugas sebagai kepala kampung, justru tidak pernah memberikan laporan pemerintahan kampung kepada kepada Pemerintahan berjalan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tergugat terpilih dan ditetapkan sebagai Bupati Puncak Jaya;-----

-

6. Bahwa pada tanggal 2 November 2018 dan 3 November 2018, telah dilakukan Perdamaian yang dilakukan secara adat, yang dikenal dengan nama BELAH KAYU DOLI. Upacara perdamaian ini dilakukan oleh kelompok suku yang berperang akibat pergantian kepala kampung dan dihadiri oleh Bupati, Kapolres dan Dandim.-----

7. Bahwa sekarang situasi di kampung-kampung telah aman dan damai, setelah dilakukan upacara tersebut.-----

8. Bahwa semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat, oleh kami tidak beralasan hukum dan kami menolaknya.-----

PETITUM :-----

Dalam

Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Dalam Pokok

Halaman 59 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya

perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat pada persidangan tanggal 08 Nopember 2018 menyatakan tidak mengajukan Replik dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Dupliknya. (*vide Berita Acara Persidangan tanggal 08 Nopember 2018*);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1 : Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 188.45/95/KPTS/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018-2024, tanggal 22 Juni 2018, 1 (sat) bundel, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2. P-2 : Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 70 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2015-2021, tanggal 04 Juni 2015, 1 (sat) bundel, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P-3 : Pernyataan Sikap Terhadap Pergantian Kepala Desa, tanggal 10 Agustus 2018, (fotokopi sesuai aslinya);-----

Halaman 60 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Fotokopi foto-foto kejadian di Puncak Jaya , (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
 5. P-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 6. P-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 -
 7. P-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 8. P-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 -
 9. P-9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
 10. P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, tanggal 17 Oktober 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1sampai dengan T-28,dengan perincian sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 28 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2010-2016, tanggal 20 April 2018, 1 (satu) bundel, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. T-2 : Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 107 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Wuyukwi, Pruleme, Kulirik, Dokome, Pagaleme, Wandenggobak, Mewoluk dan Gilibe di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2014-2020, tanggal 01 September 2010, 1 (satu) eksemplar, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. T-3 : Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 100/226/SET, Perihal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tanggal 06 Februari 2018 kepada Para Kepala Kampung dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T-4 : Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 100/384/SET, Perihal Surat Teguran tanggal 10 April 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. T-5 : Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 934/693/SET, Perihal Teguran Penyampaian SPJ Dana Desa TA. 2017 tanggal 20 Juli 2018 kepada Para Kepala Kampung di 26 Distrik Kabupaten Puncak Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Puncak Jaya Nomor: 800/125/DPMK/VII/2018 Perihal Surat Pemberitahuan tentang Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II TA.2018 dan Dana Prospek Tahun Anggaran 2017 tanggal 24 Juli 2018 kepada Para Kepala Distrik Se- Kabupaten Puncak Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T-7 : Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 188.45/95/KPTS/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018-2024 tanggal 22 Juni 2018, 1 (satu) bundel, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T-8 : Naskah Pengambilan Janji Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T-9 : Kata-Kata Pelantikan Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T-10 : Berita Acara Pengambilan Janji Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 23 Juli 2018 dan lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotokopinya) ;
11. T-11 : Foto Dokumentasi Pelantikan 302 Kepala Kampung di Lingkungan Pemda Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 23 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 : Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 131/751/SET Perihal Klarifikasi Pelantikan Kepala Kampung di Kabupaten Puncak Jaya tanggal 27 Agustus 2018 kepada Gubernur Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. T-13 : Surat Pernyataan atas nama Lemas Telenggen tanggal 08 September 2018 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai fotokopinya) ;-----
14. T-14 : Surat Pernyataan atas nama Yautan Wonda tanggal 08 September 2018 beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai fotokopinya) ;-----
15. T-15 : Surat Bupati Puncak Jaya Nomor: 131/921/SET, Perihal Laporan Pelaksanaan Perdamaian (Belah Kayu Doli) di Kabupaten Puncak Jaya, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T-16 : Foto Dokumentasi Proses Perdamaian Konflik Antar Masyarakat Akibat Pergantian Kepala Kampung, Belah Kayu Doli Di Distrik Illu dan Sekitarnya tanggal 02 November 2018, 1 (satu) bundel, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
17. T-17 : Foto Dokumentasi Proses Perdamaian Konflik Antar Masyarakat Akibat Pergantian Kepala Kampung, Belah Kayu Doli Di Distrik Kalome, Distrik Tingginambut, Distrik Waegi, Distrik Wanwi dan Sekitarnya tanggal 03 November 2018, 1 (satu) bundel, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
18. T-18 : Berita Acara Perdamaian tanggal 2 November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T-19 : Berita Acara Perdamaian tanggal 3 November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T-20 : Kutipan Koran Cenderawasih Pos tanggal 07 November 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
21. T-21 : Kutipan Noken Live 3 tanggal 02 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
22. T-22 : Kutipan Sinar Papua oleh Redaksi tanggal 03 November 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
23. T-23 : Kutipan Surat Kabar Harian Papua Pos, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
24. T-24 : --
Kutipan Ceposonline. Com tanggal 05 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
25. T-25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 15 Januari 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
26. T-26 : --
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tanggal 30 Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T-27 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

28. T-28 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di persidangan, namun Para Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya; -

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan, tertanggal 22 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in litis*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, sepanjang:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama DANIUS
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME
OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama YATINUS
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama YORMIN
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama
PINDIMAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama
GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama NINDIRON
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama YAMOBINI
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama
YOTENUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama
MEKILES WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas
nama YAMBIKIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 67 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama
KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama
WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama
WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama
KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIUS
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama
INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama
TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY
WALIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama
DOLINGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama
KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama
JIKUDU TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama
TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.35. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.36. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.37.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama
NATANIUS KAROBA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.38.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.39.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama
OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.40.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama
YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.41.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama
KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.42.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama
DALEKI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.43.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama
FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.44.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggen atas nama
GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.45.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.46.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama MEKISON
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.47.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER GIRE,
jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.48.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama
ENDISON GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.49.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.50.Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama
MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.51.Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama
MISON KUPAI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.52.Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.53.Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas
nama KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.54.Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS
TIA, jabatan Kepala Kampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS
DEITAI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI
DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama YALIMUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama
IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 1.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama
YEMANUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
2. Tindakan factual tergugat melantik:-----
- 2.1. YAFET TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Wuyukwi;-----
- 2.2. DANIUS TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Muliagambut;-----
- 2.3. KAMBIOK TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Pilia;-----
- 2.4. YOKIMAN TABUNI sebagai Kepala Kampung Nalime;-----
- 2.5. LAME OBAMA WONDA sebagai Kepala Kampung Jiginikime;-----
- 2.6. YATINUS WONDA sebagai Kepala Kampung Anggutari;-----
- 2.7. YORMIN WONDA sebagai Kepala Kampung Wunagelo;-----
- 2.8. JIGANGAN ENUMBI sebagai Kepala Kampung Dondo;-----
- 2.9. PONDO TABUNI sebagai Kepala Kampung Tanoba;-----
- 2.10. DEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Niruwi;-----
- 2.11. PINDIMAN ENUMBI sebagai Kepala kampung Doligobak;-----
- 2.12. GULAGELE KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ilamburawi;-----
- 2.13. YELEK WONDA sebagai Kepala Kampung Lumo;-----
- 2.14. NINDIRON KOGOYA sebagai Kepala Kampung Goyage;-----
- 2.15. YAMOBINI TABUNI sebagai Kepala Kampung Kwatineri;-----
- 2.16. YOTENUS WONDA sebagai Kepala Kampung Purbalo;-----
- 2.17. MEKILES WONDA sebagai Kepala Kampung Nowoneri;-----
- 2.18. YAMBIRAN KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tingginambut;-----
- 2.19. KAWAR KOGOYA sebagai Kepala Kampung Papua;-----
- 2.20. WELIYO TABUNI sebagai Kepala Kampung Yamengga;-----
- 2.21. WENDIER TABUNI sebagai Kepala Kampung Monia;-----
- 2.22. KALENGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Melekom;-----
- 2.23. AMELE ENUMBI sebagai Kepala Kampung Agape;-----
- 2.24. TEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Wundini;-----
- 2.25. YUTIA WANIMBO sebagai Kepala Kampung Berem;-----
- 2.26. INDINUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Wurabume;-----
- 2.27. TANAKIR GIRE sebagai Kepala Kampung Binggelakme;-----
- 2.28. DEY WALIA sebagai Kepala Kampung Jiramok;-----
- 2.29. DOLINGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Pernaluk;-----
- 2.30. YON IBO WANIMBO sebagai Kepala Kampung Kiburu;-----
- 2.31. YOGUM KOGOYA sebagai Kepala Kampung Naburage;-----
- 2.32. KOLORINGGA TABUNI sebagai Kepala Kampung Yunggw;-----
- 2.33. JIKUDU TABUNI sebagai Kepala Kampung Gereja Lama;-----
- 2.34. TAWIMANGGEN GELEY sebagai Kepala Kampung Kalengga;-----

Halaman 70 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.35. TRINGANA KOGOYA sebagai Kepala Kampung Lambo;-----
 - 2.36. HERPIUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Maka;-----
 - 2.37. NATANIUS KAROBA sebagai Kepala Kampung Dolinggame;-----
 - 2.38. DIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Pindebaga;-----
 - 2.39. OGOLI WONDA sebagai Kepala Kampung Aberiambut;-----
 - 2.40. YEKIUS ENUMBI sebagai Kepala Kampung Yamoneri;-----
 - 2.41. KOREBAS GIRE sebagai Kepala Kampung Ngginigum;-----
 - 2.42. DALEKI WONDA sebagai Kepala Kampung Jibinggame;-----
 - 2.43. FRANSINA WAKER sebagai Kepala Kampung Pagargom;-----
 - 2.44. GUMANGGUP KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tenomanggan;-----
 - 2.45. OKU KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ambitmbit;-----
 - 2.46. MEKISON TABUNI sebagai Kepala Kampung Tombok;-----
 - 2.47. MER GIRE sebagai Kepala Kampung Mepar;-----
 - 2.48. ENDISON GIRE sebagai Kepala Kampung Pagolome;-----
 - 2.49. YEGI TABUNI sebagai Kepala Kampung Wurina;-----
 - 2.50. MOGUMAYU MORIB sebagai Kepala Kampung Noba-Noba;-----
 - 2.51. MISON KUPAI sebagai Kepala Kampung Wunggani;-----
 - 2.52. GIO WONDA sebagai Kepala Kampung Guna;-----
 - 2.53. KARUNGA WONDA sebagai Kepala Kampung Muara Miguni;-----
 - 2.54. SARIUS TIA sebagai Kepala Kampung Dagai;-----
 - 2.55. YUNUS DEITAI sebagai Kepala Kampung Soi;-----
 - 2.56. FRENGKI DERIEBI sebagai Kepala Kampung Gueri;-----
 - 2.57. YALIMUS GIRE sebagai Kepala Kampung Kiyage;-----
 - 2.58. IYOKBANIT WONDA sebagai Kepala Kampung Tenggabanggwi;---
 - 2.59. ELY KOGOYA sebagai Kepala Kampung Kikup;-----
 - 2.60. LITIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Ambok;-----
 - 2.61. YEMANUS WONDA sebagai Kepala Kampung Nambu;-----
- Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 –

2024, tanggal 23 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak ketigayang namanya tercantum dalam objek sengketa secara patut namun tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung dan tidak menyatakan sikapnya dalam sengketa a quo sehingga pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo tidak menjadi pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketaa quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat a quo yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 8 November 2018

Halaman 71 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat mengenai eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi-eksepsi a quodengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat pada pokoknya adalah berkenaan dengan ;-----

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;-----

Bahwa Para Penggugat tidak pernah dilantik oleh Bupati Puncak Jaya (Drs. Henok Ibo) pada tahun 2015, dan hanya pernah dilantik oleh Bupati Puncak Jaya (Lukas Enembe) pada tahun 2010, maka masa jabatan dari Para Penggugat selaku kepala kampung telah selesai pada tahun 2016, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

2. Eksepsi Error In Persona;-----

Bahwa Para Pengugat tidak pernah dilantik dan diangkat Janji menjadi Kepala Desa/Kepala Kampung oleh Bupati sebelumnya yaitu Drs. Henok Ibo. Faktanya Para Pengugat ini hanya dilakukan Pelantikan / diangkat Sumpah menjadi Kepala Kampung untuk masa jabatan dari tahun 2010 s/d 2015 saja yang dilakukan oleh Bupati Puncak Jaya atas nama Lukas Enembe, pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan di Lapangan Terbuka Alun-Alun Kota Baru Mulia Kabupaten Puncak Jaya. fakta ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Puncak Jaya Nomor: 28 Tahun 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat, tidak dilantik dan diangkat sumpah oleh Bupati Puncak Jaya (Drs. Henok Ibo) pada tahun 2015, bahwa para penggugat memang pernah dilantik untuk menjadi kepala kampung namun pelantikan tersebut dilakukan pada tanggal 20 April tahun 2010 oleh Bupati Puncak Jaya (Lukas Enembe);-----

3. Gugatan Penggugat Premature;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan ke PTUN Jayapura tertanggal 24 Agustus 2018 adalah *premature*, karena Para Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu Kepada instansi Para Penggugat atau instansi atasan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut Tergugat memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Angka 1 (satu) dan Angka (2) terkait Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan Error In Persona;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka 1 (satu) dan Angka (2) terkait Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan Error In Persona dalam satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa kualitas seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ada tidaknya kepentingannya terhadap objek sengketa yang dipertimbangkan berdasarkan kepentingan orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena diterbitkannya keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam peradilan tata usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata berkaitan erat dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepentingannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P – 2 Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 70 Tahun 2015, Tanggal 04 Juni 2015 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2015-2021, membuktikan bahwa benar Para Penggugat merupakan para kepala kampung dengan periode jabatan Tahun 2015-2021 ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah bukti yang berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum oleh karenanya Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Para Penggugat berkualitas dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan Error In Persona dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat Premature sebagai berikut;-----

Halaman 74 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat Prematur karena belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu Kepada instansi Para Penggugat atau instansi atasan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari :-----

1. Prosedur keberatan dan; -----
2. Prosedur banding administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 menyatakan:

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala desa, tidak ditemukan adanya aturan yang mengatur mengenai upaya administratif dalam pemberhentian Kepala Desa/Kampung;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian secara administratif dalam sengketa ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya melalui upaya administratif tidak perlu digunakan, dan eksepsi

Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dan tindakan faktual Tergugat yang melantik Kepala Kampung yang baru dan dalam gugatannya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dan tindakan faktual Tergugat melantik Kepala Kampung yang baru serta merehabilitasi harkat, martabat, nama baik dan kedudukan Para Penggugat seperti semula dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat berakhir masa jabatannya pada tahun 2021 dan masih aktif melaksanakan tugas pokoknya, tidak melakukan pelanggaran apapun yang dibuktikan tanpa adanya teguran lisan maupun tertulis sehingga sehingga dengan demikian keputusan tergugat memberhentikan atau menggantikan Para Penggugat sebagai Kepala Desa atau Kepala Kampung jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan serta mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 34 dan Pasal 40 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 54 ayat (2);-----
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahkkan kewenangan, Asas Kepentingan Umum;-----

Halaman 76 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat membantahnya dengan mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo sudah sangat tepat dan memiliki alasan hukum karena pengangkatan Kepala Kampung yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf a PERMENDAGRI Nomor 82 Tahun 2015, Pasal 40 ayat 2 huruf a dan ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
- Bahwa masa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Kampung telah berakhir pada tahun 2016 dan Para Penggugat tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung untuk tahun sebelumnya maupun SPJ T.A. 2017 meskipun telah diberi teguran tertulis berkali-kali sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tingkat kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya ;-----
- Bahwa adapun tidak dilaksanakannya pemilihan langsung Kepala Kampung dengan berbagai aspek pertimbangan yaitu aspek pembiayaan, aspek keamanan dan ketertiban daerah, aspek aspirasi masyarakat;-----
- Bahwa Tindakan Tergugat melantik Kepala Kampung yang baru adalah bagian dari pada melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah diatur dalam undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat, Jawaban maupun Jawab-Jinawab, alat bukti dan Kesimpulan Para Pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo dan tindakan faktualnya Tergugat dengan melantik Kepala Kampung yang baru tersebut terdapat cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan tindakan faktualnya Tergugat dengan melantik Kepala Kampung yang baru tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Majelis Hakim dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif ataupun kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat hukum dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

- a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
- b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;
- c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa a quo adalah pengujian yang bersifat ex-tunc yang artinya pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum dikeluarkannya objek sengketa a quo. Selain itu, Majelis Hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya terlepas dari dalil-dalil para pihak dengan tujuan mencari kebenaran materiil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan Para Penggugat tersebut terdapat 2 (dua) objek sengketa yaitu 1. Penerbitan Surat Keputusan Objek sengketa a quo mengenai pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung, 2. Tindakan faktual Tergugat melantik Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung, maka terlebih dahulu Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara / pejabat pemerintahan dalam bertindak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan harus berpedoman pada asas legalitas sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu segala perbuatan atau tindakan badan atau pejabat dalam menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jelas perolehan sumber kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa :

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan
- c. Cakupan bidang atau materi wewenang

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo sebagaimana yang termuat dalam bukti P-1 dan T-7, diketahui fakta hukumnya bahwa Surat Keputusan tersebut mengenai pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode 2018-2024 tertanggal 22 Juni 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Puncak Jaya atas nama Yuni Wonda selaku Tergugat dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan dalam ketentuan :
 - Pasal 37 ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan dalam

ketentuan :

- Pasal 41 ayat (5) huruf c : Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan dalam ketentuan:

- Pasal 3 ayat (1) : Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- Pasal 3 ayat (2) : Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dihubungkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Puncak Jaya adalah Pejabat tata usaha negara yang diberikan kewenangan secara atributif oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal menerbitkan Keputusan mengenai Pengangkatan Kepala Desa/Kampung sehingga secara hukum Tergugat memiliki kewenangan menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Kampung pada tahun 2021 dan masih aktif melaksanakan tugas pokoknya, tidak melakukan pelanggaran apapun yang dibuktikan tanpa adanya teguran lisan maupun tertulis sehingga dengan demikian keputusan tergugat memberhentikan atau menggantikan Para Penggugat sebagai Kepala

Halaman 81 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atau Kepala Kampung jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan serta mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa masa jabatan Para Penggugat sebagai Kepala Kampung telah berakhir pada tahun 2016 dan Para Penggugat tidak menyampaikan LPPK maupun SPJ T.A. 2017 meskipun telah diberi teguran tertulis berkali-kali sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan tingkat kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Selain itu, adapun tidak dilaksanakannya pemilihan langsung Kepala Kampung dengan berbagai aspek pertimbangan yaitu aspek pembiayaan, aspek keamanan dan ketertiban daerah, aspek aspirasi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali dalil-dalil beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo berupa pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung yang baru, pertanyaan di bidang hukum administrasi yang harus dijawab terlebih dahulu yaitu : Apakah Para Penggugat benar masih aktif sebagai Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya atau telah berhenti/diberhentikan ?;-

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat para pihak selama di persidangan, terdapat fakta hukum bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Kepala Kampung pada tahun 2015 dengan masa jabatan selama 6 (Enam) tahun yang berakhir hingga tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-2 berupa Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 70 Tahun 2015 tertanggal 4 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2015-2021 yang

Halaman 82 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan ditandatangani oleh Henok Ibo selaku Bupati Puncak Jaya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut terkait pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala Kampung yang hingga saat ini masih berlaku. Dengan demikian, sebelum diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa mengenai pengangkatan Kepala Kampung yang baru, status hukum Para Penggugat masih menjabat sebagai Kepala Kampung;-----

Menimbang, bahwa pertanyaan di bidang hukum administrasi selanjutnya yang harus dijawab sehubungan dengan dalil yang dipertentangan oleh para pihak yaitu apakah mekanisme pemberhentian Para Penggugat selaku Kepala Kampung yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak apabila benar Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu tidak pernah menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan SPJ. Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di bawah ini?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam ketentuan :

Pasal 27 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib :

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;



- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

ayat (1) : Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2) : Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sudah sangat jelas mengatur bagi Para Kepala Desa/Kepala Kampung yang masih aktif dan belum berakhir masa jabatannya wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Kepala Desa/Kampung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka mekanismenya yang harus dilalui oleh Bupati terlebih dahulu adalah sebagai berikut :



1. memberikan sanksi administratif baik itu salah satunya berupa teguran lisan atau teguran lisan dan juga dapat dua-duanya yaitu teguran lisan dan teguran tertulis;
2. apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan atau tidak ditindaklanjuti, Bupati selanjutnya terlebih dahulu melakukan pemberhentian sementara;
3. apabila pada saat pemberhentian sementara tersebut, Kepala Desa/Kampung yang bersangkutan belum atau tidak melaksanakan kewajibannya, Bupati dapat melanjutkan dengan melakukan pemberhentian tetap. Namun apabila Kepala Desa/Kampung yang bersangkutan telah menyampaikan kewajibannya, maka Kepala Desa/Kampung yang diberhentikan sementara tersebut dikembalikan lagi kedudukannya sebagai Kepala Desa/Kampung yang aktif.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, pada prinsipnya sebelum Kepala Desa/Kampung diberhentikan tetap, mekanisme tahapan yang dilalui oleh Bupati terlebih dahulu adalah harus ada sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan pemberhentian sementara. Apabila mekanisme tahapan tersebut tidak dilalui oleh Bupati maka berakibat hukum yaitu pemberhentian tetap yang diterbitkan oleh Bupati cacat hukum dari aspek prosedur dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Kepala Kampung in casu Para Penggugat, Majelis Hakim mendapati bukti-bukti surat Tergugat beserta fakta hukumnya sebagai berikut :

1. Surat Bupati Puncak Jaya Nomor : 100/226/SET, Perihal **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK)** yang ditujukan kepada para kepala kampung di lingkungan pemerintahan kabupaten Puncak Jaya, tertanggal 06 Februari 2018 yang isinya menyampaikan kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung untuk tahun anggaran 2017 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran atau paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018 kepada Tergugat yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati Puncak Jaya dalam hal ini Tergugat untuk dasar pembinaan dan pengawasan (vide bukti surat T-3);-----

2. Surat Bupati Puncak Jaya Nomor 100/384/SET, perihal Surat Teguran tertanggal 10 April 2018 yang muatan isinya yaitu Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat hingga diterbitkannya surat teguran ini belum menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung karena digunakan untuk bahan pemeriksaan oleh BPK RI yang akan melakukan pemeriksaan pada bulan April-Mei 2018 dan menilai Para Penggugat tidak cakap dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala kampung (vide bukti surat T-4) ;-----

3. Surat Bupati Puncak Jaya Nomor : 900/693/SET, Perihal **Teguran Penyampaian SPJ Dana Desa T.A. 2017**, yang ditujukan kepada para Kepala kampung di 26 distrik Kabupaten Puncak Jaya, Tertanggal 20 juli 2018 yang muatan isinya agar Para Kepala Kampung untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 paling lambat 24 Juli 2018 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Satker DPMK) dan apabila laporan belum disampaikan dalam waktu yang sudah ditentukan maka akan dikenakan sanksi penundaan pencairan dana (vide bukti surat T-5);-----

4. Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya **Nomor: 188.45/95/KPTS/2018 tentang pengangkatan kepala kampung dan sekretaris kampung di lingkungan pemerintah kabupaten puncak jaya periode 2018-2024**, tertanggal 22 juni 2018, yang ditanda tangani oleh Bupati Puncak Jaya atas nama Yuni Wonda (vide bukti surat P-1=T-7);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan fakta

hukum yang terungkap selama pemeriksaan persidangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-3 Surat Bupati Puncak

Jaya Nomor : 100/226/SET, Perihal **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan**

Kampung (LPPK) yang ditujukan kepada Para Penggugat selaku Kepala

Kampung di lingkungan pemerintahan kabupaten Puncak Jaya, tertanggal 06

Februari 2018 yang pada pokoknya agar Para Penggugat segera menyampaikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung paling lambat tanggal 31 Maret

2018, Pihak Para Penggugat selama persidangan tidak membantahnya dan tidak

dapat menunjukkan telah menyampaikan laporan yang dimaksud;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya hingga batas waktu yang ditentukan

yaitu tanggal 31 Maret 2018, Para Penggugat belum juga menyampaikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana yang dimaksud oleh

Tergugat sehingga Tergugat menerbitkan Surat Bupati Puncak Jaya Nomor

100/384/SET, perihal Surat Teguran tertanggal 10 April 2018 yang muatan isinya

yaitu Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat hingga diterbitkannya

surat teguran ini belum menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan

kampung karena digunakan untuk bahan pemeriksaan oleh BPK RI yang akan

melakukan pemeriksaan pada bulan April-Mei 2018 dan menilai Para Penggugat

tidak cakap dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala kampung (vide

bukti surat T-4);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T-4 berupa surat

teguran tertulis pada alamat yang dituju oleh surat teguran tersebut, terdapat

fakta hukum bahwa alamat yang dituju/subjek hukum yang dituju dalam surat

teguran tersebut masih kosong atau tidak diisi dan tidak disebutkan secara

konkret kepada Kepala Kampung mana dan dari distrik mana surat teguran

tersebut ditujukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat

Bupati Puncak Jaya Nomor 100/384/SET, perihal Surat Teguran tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 tersebut tidak patut dan tidak layak sebagai Surat Teguran tertulis sehingga dalil Tergugat terkait dengan surat teguran tertulis telah terbantahkan;---
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat Bupati Puncak Jaya

Nomor : 900/693/SET, Perihal **Teguran Penyampaian SPJ Dana Desa T.A.**

2017, yang ditujukan kepada para Kepala kampung di 26 distrik Kabupaten Puncak Jaya, Tertanggal 20 juli 2018 (vide bukti surat T-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Bupati Puncak Jaya Nomor : 900/693/SET, Perihal **Teguran Penyampaian SPJ Dana Desa T.A. 2017** tersebut diterbitkan setelah dilakukan pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung yang baru dengan Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya **Nomor: 188.45/95/KPTS/2018 tentang pengangkatan kepala kampung dan sekretaris kampung di lingkungan pemerintah kabupaten puncak jaya periode 2018-2024**, tertanggal 22 juni 2018, yang ditanda tangani oleh Bupati Puncak Jaya atas nama Yuni Wonda (vide bukti surat P-1=T-7) dalam hal ini sebagai Surat Keputusan objek sengketa yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana disebutkan dalam diktum terakhir Surat Keputusan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa apabila Surat Bupati Puncak Jaya Nomor : 900/693/SET, Perihal **Teguran Penyampaian SPJ Dana Desa T.A. 2017**, Tertanggal 20 juli 2018 (vide bukti surat T-5) tersebut menurut Tergugat ditujukan kepada Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya sedangkan Para Kepala Kampung yang baru telah ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat terlebih dahulu pada tanggal 22 Juni 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat teguran penyampaian SPJ Dana Desa tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai surat teguran tertulis kepada Para Penggugat, justru Surat Bupati Puncak Jaya Nomor : 900/693/SET, Perihal **Teguran Penyampaian SPJ Dana Desa T.A. 2017**, Tertanggal 20 juli 2018 (vide bukti surat T-5) tersebut ditujukan kepada Kepala Kampung yang baru bukan kepada Para Penggugat karena tanggal Surat pengangkatan Kepala Kampung

Halaman 88 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru lebih dahulu terbit daripada surat perihal teguran penyampaian SPJ tersebut dan surat tersebut lebih selaras dengan kedudukan Kepala Kampung yang baru;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti-bukti surat para pihak yang diajukan selama persidangan, Majelis Hakim tidak mendapati bukti satupun yang menunjukkan adanya Surat Keputusan pemberhentian sementara bagi Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti tidak pernah melakukan tindakan memberhentikan sementara kepada Para Penggugat terkait dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat terbukti tidak pernah melakukan tindakan pemberhentian sementara, bahkan yang lebih esensial lagi setelah Majelis Hakim mencermati bukti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat terdapat fakta hukum bahwa Tergugat juga terbukti tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan mengenai pemberhentian tetap Para Penggugat sebagai Kepala Kampung apabila benar terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya Pasal 54 ayat (2) huruf f yang menyebutkan bahwa Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa dan Pasal 54 ayat (4) yang menyebutkan Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa tidak ada bukti satupun yang menunjukkan diterbitkannya Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala Kampung, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan objek

Halaman 89 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo mengenai Pengangkatan Kepala Kampung baru tanpa ada Surat Keputusan mengenai pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala Kampung maka status/kedudukan Para Penggugat masih sebagai Kepala Kampung dan tindakan Tergugat tersebut justru menimbulkan permasalahan dari aspek hukum administrasi yaitu timbulnya 2 (dua) keberlakuan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Kepala Kampung yaitu Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor : 70 Tahun 2015 tertanggal 4 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2015-2021 (vide bukti surat P-2) dan Surat Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor: 188.45/95/KPTS/2018 tentang pengangkatan kepala kampung dan sekretaris kampung di lingkungan pemerintah kabupaten puncak jaya periode 2018-2024 tertanggal 22 juni 2018 (vide bukti P-1=T-7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan tidak dilaksanakannya pemilihan langsung Kepala Kampung dengan berbagai aspek pertimbangan yaitu aspek pembiayaan, aspek keamanan dan ketertiban daerah, aspek aspirasi masyarakat sehingga tindakan Tergugat melantik Kepala Kampung yang baru adalah bagian dari pada melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah diatur dalam Undang-Undang, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dengan mempedomani dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa;-----

Halaman 90 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dihubungkan dengan Surat Keputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat serta merta melakukan pergantian dan pengangkatan Kepala Kampung yang baru dan mekanisme prosedurnya bilamana terdapat Kepala Kampung yang diberhentikan dalam hal sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun maka Tergugat harus mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten Puncak Jaya sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa namun faktanya Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti surat berkaitan dengan pengangkatan penjabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat teguran tertulis dari Tergugat tersebut tidak patut secara hukum dan tidak terdapat bukti dilakukan pemberhentian sementara kepada Para Penggugat dengan instrumen hukum berupa Surat Keputusan mengenai Pemberhentian sementara maupun Surat keputusan mengenai pemberhentian tetap kepada Para Penggugat serta tidak terdapat bukti pengangkatan pegawai negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya sebagai penjabat Kepala Kampung maka Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo terbukti tidak melaksanakan mekanisme tahapan pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala Kampung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Halaman 91 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Keputusan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat terdapat cacat hukum yaitu dari aspek prosedur dan substansi sehingga penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguji apakah penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilalui mekanisme tahapan pemberhentian Para Penggugat selaku Kepala Kampung maka Tergugat melanggar asas kecermatan sebab Tergugat dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan tidak meneliti fakta yang relevan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan objek sengketa a quo. Bahwa asas kecermatan diartikan yaitu suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa selain asas kecermatan, menurut Majelis Hakim tindakan yang dilakukan oleh Tergugat juga melanggar asas kepastian hukum karena penerbitan objek sengketa a quo terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dari aspek prosedur dan substansi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka secara mutatis mutandis tindakan faktual Tergugat dalam melantik Kepala Kampung yang baru harus pula dinyatakan batal. Dengan demikian beralasan hukum gugatan Para Penggugat harus dikabulkan dan Tergugat diwajibkan mencabut Surat Keputusan objek sengketa a quo serta Tergugat wajib untuk merehabilitasi harkat martabat, nama baik dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan permohonan penundaan Surat Keputusan objek sengketa sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut;-----

Ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

Ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (3) -Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2):

- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah ditentukan bahwa:

Ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- kerugian negara;*
- kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;*
- konflik sosial;*

Ayat (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; dan/atau;*
- Atasan Pejabat;*

Ayat (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :

- Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau*
- Putusan Pengadilan*

Menimbang, bahwa dengan mencermati norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara terutama pada Ayat (4) huruf a dan b dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan suatu permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan apabila terbukti adanya kepentingan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan bila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan dan tidak terkait dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan serta berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan konflik sosial;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti surat T-15 sampai dengan T-24 menunjukkan benar telah terjadi perdamaian terkait pertikaian antara masyarakat atau antar suku namun perdamaian tersebut hanya dilakukan terhadap distrik tertentu, perdamaian tersebut tidak mewakili distrik secara keseluruhan yang terjadi pergantian Kepala Kampung. Oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Para Penggugat seperti semula sebagai Kepala Kampung, justru akan menimbulkan gejolak atau konflik sosial yang lebih besar apabila Surat Keputusan objek sengketa a quo tidak ditunda keberlakuannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan norma Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 65 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga permohonan Para Penggugat berupa permohonan penundaan atas daya berlaku dan tindakan administratif selanjutnya dari surat keputusan objek sengketa beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;-----

Halaman 95 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat putusan dan/ atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa), maka kepada Tergugat wajib untuk mematuhi putusan dan/ atau penetapan yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnyamaka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusanini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I :**-----

I. DALAM PENUNDAAN :

Halaman 96 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat untuk seluruhnya;--
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan administrasi dan

tindakan lebih lanjut dari Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor :

188.45/95/KPTS/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Dan

Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya

Periode Tahun 2018 – 2024, tanggal 22 Juni 2018, sepanjang:-----

2.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

2.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama DANIUS

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

2.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

2.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME

OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama YATINUS

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama YORMIN

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN

ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama

PINDIMAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama

GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama NINDIRON

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 97 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



2.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama YAMOBINI

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama

YOTENUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama

MEKILES WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas

nama YAMBIKIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama

KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama

WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama

WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama

KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE

ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIUS

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA

WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----

2.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama

INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama

TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY

WALIA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama

DOLINGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO

WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----

2.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.32.Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama

KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.33.Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama

JIKUDU TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.34.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama

TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;-----

2.35.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.36.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.37.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama

NATANIUS KAROBA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.38.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS

GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.39.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama

OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.40.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama

YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.41.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama

KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.42.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama

DALEKI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.43.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama

FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;-----

2.44.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggen atas nama

GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.45.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.46.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama MEKISON

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.47.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER GIRE,

jabatan Kepala Kampung;-----

2.48.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama

ENDISON GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.49.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.50.Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama

MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;-----

2.51.Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama

MISON KUPAI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.52.Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.53.Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas

nama KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.54.Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS

TIA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.55.Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS

DEITAI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.56.Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI

DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.57.Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama YALIMUS

GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.58.Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama

IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.59.Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.60.Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS

GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.61.Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama

YEMANUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Puncak Jaya Nomor :

188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang Pengangkatan

Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024, sepanjang:-----

Halaman 100 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama DANIUS
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK
TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME
OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama YATINUS
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama YORMIN
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama
PINDIMAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama
GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama NINDIRON
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama
YAMOBINI TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama
YOTENUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama
MEKILES WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 101 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas nama YAMBIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas nama WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama TEKIU TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY WALIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama DOLINGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama YOGUM KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama JIKUDU TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 2.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 102 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.35.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.36.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.37.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama

NATANIUS KAROBA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.38.Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS

GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.39.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama

OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.40.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama

YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.41.Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama

KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.42.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama

DALEKI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.43.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama

FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;-----

2.44.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggan atas nama

GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.45.Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.46.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama

MEKISON TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.47.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER

GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.48.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama

ENDISON GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.49.Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.50.Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama

MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;-----

2.51.Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama

MISON KUPAI, jabatan Kepala Kampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.52. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO

WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.53. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas

nama KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.54. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS

TIA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS

DEITAI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI

DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;-----

2.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama

YALIMUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama

IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY

KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----

2.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS

GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

2.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama

YEMANUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Puncak Jaya

Nomor : 188.45/95/KPTS/2018, tanggal 22 Juni 2018, tentang

Pengangkatan Kepala Kampung Dan Sekretaris Kampung Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 – 2024,

sepanjang:-----

3.1. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Wuyukwi atas nama YAFET

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

3.2. Lampiran I, Distrik Mulia, Kampung Muliagambut atas nama

DANIUS TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

3.3. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Pilia atas nama KAMBIOK

TELENGGEN, jabatan Kepala Kampung;-----

3.4. Lampiran III, Distrik Gurage, Kampung Nalime atas nama YOKIMAN

TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 104 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Jiginikime atas nama LAME
OBAMA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.6. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Anggutari atas nama
YATINUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.7. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Wunagelo atas nama
YORMIN WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.8. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Dondo atas nama JIGANGAN
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.9. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Tanoba atas nama PONDO
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.10. Lampiran IV, Distrik Irimuli, Kampung Niruwi atas nama DEKIUS
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.11. Lampiran V, Distrik Muara, Kampung Doligobak atas nama
PINDIMAN ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.12. Lampiran VI, Distrik Ilamburawi, Kampung Ilamburawi atas nama
GULAGELE KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.13. Lampiran IX, Distrik Lumo, Kampung Lumo atas nama YELEK
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.14. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Goyage atas nama
NINDIRON KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.15. Lampiran XI, Distrik Yamo, Kampung Kwatineri atas nama
YAMOBINI TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.16. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Purbalo atas nama
YOTENUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.17. Lampiran XII, Distrik Dokome, Kampung Nowoneri atas nama
MEKILES WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.18. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Tingginambut atas
nama YAMBIRAN KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.19. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Papua atas nama
KAWAR KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.20. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Yamengga atas
nama WELIYO TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.21. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Monia atas nama
WENDIER TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----

Halaman 105 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.22. Lampiran XIII, Distrik Tingginambut, Kampung Melekom atas nama
KALENGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.23. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Agape atas nama AMELE
ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.24. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wundini atas nama
TEKIUS TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.25. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Berem atas nama YUTIA
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.26. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Wurabume atas nama
INDINUS KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.27. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Binggelakme atas nama
TANAKIR GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.28. Lampiran XIV, Distrik Kalome, Kampung Jiramok atas nama DEY
WALIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.29. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Pernaluk atas nama
DOLINGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.30. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Kiburu atas nama YON IBO
WANIMBO, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.31. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Naburage atas nama
YOGUM KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.32. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Yunggwi atas nama
KOLORINGGA TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.33. Lampiran XV, Distrik Wonwi, Kampung Gereja Lama atas nama
JIKUDU TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.34. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Kalengga atas nama
TAWIMANGGEN GELEY, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.35. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Lambo atas nama TRINGANA
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.36. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Maka atas nama NERPIUS
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.37. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Dolinggame atas nama
NATANIUS KAROBA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.38. Lampiran XVI, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga atas nama DIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.39. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Aberiambut atas nama
OGOLI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.40. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Yamoneri atas nama
YEKIUS ENUMBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.41. Lampiran XVII, Distrik Yamoneri, Kampung Ngginigum atas nama
KOREBAS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.42. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Jibinggame atas nama
DALEKI WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.43. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Pagargom atas nama
FRANSINA WAKER, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.44. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Tenomanggen atas nama
GUMANGGUP KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.45. Lampiran XVIII, Distrik Waegi, Kampung Ambitmbit atas nama OKU
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.46. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Tombok atas nama
MEKISON TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.47. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Mepar atas nama MER
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.48. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Pagolome atas nama
ENDISON GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.49. Lampiran XIX, Distrik Nume, Kampung Wurina atas nama YEGI
TABUNI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.50. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Noba-Noba atas nama
MOGUMAYU MORIB, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.51. Lampiran XXI, Distrik Gubume, Kampung Wunggani atas nama
MISON KUPAI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.52. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Guna atas nama GIO
WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.53. Lampiran XXII, Distrik Taganombak, Kampung Muara Miguni atas
nama KARUNGGA WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.54. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Dagai atas nama SARIUS
TIA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.55. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Soi atas nama YUNUS
DEITAI, jabatan Kepala Kampung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.56. Lampiran XXIV, Distrik Dagai, Kampung Gueri atas nama FRENGKI
DERIEBI, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.57. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Kiyage atas nama
YALIMUS GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.58. Lampiran XXV, Distrik Kiyage, Kampung Tenggabanggwi atas nama
IYOKBANIT WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.59. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Kikup atas nama ELY
KOGOYA, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.60. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Ambok atas nama LITIUS
GIRE, jabatan Kepala Kampung;-----
- 3.61. Lampiran XXVI, Distrik Torere, Kampung Nambu atas nama
YEMANUS WONDA, jabatan Kepala Kampung;-----
4. Menyatakan batal tindakan faktual Tergugat melantik:-----
- 4.1. YAFET TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Wuyukwi;-----
- 4.2. DANIUS TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Muliagambut;-----
- 4.3. KAMBIOK TELENGGEN sebagai Kepala Kampung Pilia;-----
- 4.4. YOKIMAN TABUNI sebagai Kepala Kampung Nalime;-----
- 4.5. LAME OBAMA WONDA sebagai Kepala Kampung Jiginikime;-----
- 4.6. YATINUS WONDA sebagai Kepala Kampung Anggutari;-----
- 4.7. YORMIN WONDA sebagai Kepala Kampung Wunagelo;-----
- 4.8. JIGANGAN ENUMBI sebagai Kepala Kampung Dondo;-----
- 4.9. PONDO TABUNI sebagai Kepala Kampung Tanoba;-----
- 4.10. DEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Niruwi;-----
- 4.11. PINDIMAN ENUMBI sebagai Kepala kampung Doligobak;-----
- 4.12. GULAGELE KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ilamburawi;-----
- 4.13. YELEK WONDA sebagai Kepala Kampung Lumo;-----
- 4.14. NINDIRON KOGOYA sebagai Kepala Kampung Goyage;-----
- 4.15. YAMOBINI TABUNI sebagai Kepala Kampung Kwatineri;-----
- 4.16. YOTENUS WONDA sebagai Kepala Kampung Purbalo;-----
- 4.17. MEKILES WONDA sebagai Kepala Kampung Nowoneri;-----
- 4.18. YAMBIAN KOGOYA sebagai Kepala Kampung Tingginambut;-----
- 4.19. KAWAR KOGOYA sebagai Kepala Kampung Papua;-----
- 4.20. WELIYO TABUNI sebagai Kepala Kampung Yamengga;-----
- 4.21. WENDIER TABUNI sebagai Kepala Kampung Monia;-----
- 4.22. KALENGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Melekom;-----
- 4.23. AMELE ENUMBI sebagai Kepala Kampung Agape;-----
- 4.24. TEKIUS TABUNI sebagai Kepala Kampung Wundini;-----
- 4.25. YUTIA WANIMBO sebagai Kepala Kampung Berem;-----
- 4.26. INDINUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Wurabume;-----
- 4.27. TANAKIR GIRE sebagai Kepala Kampung Binggelakme;-----
- 4.28. DEY WALIA sebagai Kepala Kampung Jiramok;-----
- 4.29. DOLINGGA WONDA sebagai Kepala Kampung Pernaluk;-----
- 4.30. YON IBO WANIMBO sebagai Kepala Kampung Kiburu;-----
- 4.31. YOGUM KOGOYA sebagai Kepala Kampung Naburage;-----
- 4.32. KOLORINGGA TABUNI sebagai Kepala Kampung Yunggwi;-----
- 4.33. JIKUDU TABUNI sebagai Kepala Kampung Gereja Lama;-----
- 4.34. TAWIMANGGEN GELEY sebagai Kepala Kampung Kalengga;-----
- 4.35. TRINGANA KOGOYA sebagai Kepala Kampung Lambo;-----
- 4.36. HERPIUS KOGOYA sebagai Kepala Kampung Maka;-----

Halaman 108 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.37. NATANIUS KAROBA sebagai Kepala Kampung Dolinggame;-----
4.38. DIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Pindebaga;-----
4.39. OGOLI WONDA sebagai Kepala Kampung Aberiambut;-----
4.40. YEKIUS ENUMBI sebagai Kepala Kampung Yamoneri;-----
4.41. KOREBAS GIRE sebagai Kepala Kampung Ngginigum;-----
4.42. DALEKI WONDA sebagai Kepala Kampung Jibinggame;-----
4.43. FRANSINA WAKER sebagai Kepala Kampung Pagargom;-----
4.44. GUMANGGUP KOGOYA sebagai Kepala Kampung
Tenomanggen;-----
4.45. OKU KOGOYA sebagai Kepala Kampung Ambitmbit;-----
4.46. MEKISON TABUNI sebagai Kepala Kampung Tombok;-----
4.47. MER GIRE sebagai Kepala Kampung Mepar;-----
4.48. ENDISON GIRE sebagai Kepala Kampung Pagolome;-----
4.49. YEGI TABUNI sebagai Kepala Kampung Wurina;-----
4.50. MOGUMAYU MORIB sebagai Kepala Kampung Noba-Noba;-----
4.51. MISON KUPAI sebagai Kepala Kampung Wunggani;-----
4.52. GIO WONDA sebagai Kepala Kampung Guna;-----
4.53. KARUNGA WONDA sebagai Kepala Kampung Muara Miguni;-----
4.54. SARIUS TIA sebagai Kepala Kampung Dagai;-----
4.55. YUNUS DEITAI sebagai Kepala Kampung Soi;-----
4.56. FRENGKI DERIEBI sebagai Kepala Kampung Gueri;-----
4.57. YALIMUS GIRE sebagai Kepala Kampung Kiyage;-----
4.58. IYOKBANIT WONDA sebagai Kepala Kampung Tenggabanggwi;---
4.59. ELY KOGOYA sebagai Kepala Kampung Kikup;-----
4.60. LITIUS GIRE sebagai Kepala Kampung Ambok;-----
4.61. YEMANUS WONDA sebagai Kepala Kampung Nambu;-----
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018 –

2024, tanggal 23 Juli 2018.-----

5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat, nama baik dan kedudukan Para Penggugat seperti semula;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.557.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SENIN** tanggal **26 NOVEMBER 2018**, oleh kami, **YUSUF KLEMEN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **3 DESEMBER**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterei+t.t.d.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

YUSUFKLEMEN, S.H.

t.t.d.

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ADE RUDIANTO

Perincian	Biaya	Perkara	:
1 Pendaftaran Gugatan		R	30.000,-
2 Panggilan		Rp.	4.416.000,-
3 ATK Perkara.....		Rp.	100.000,-
3 Materai		Rp.	6.000,-
4 Redaksi		Rp.	5.000,-

Halaman 110 dari 111 | Putusan No. 35/G/2018/PTUN.JPR



J U M L A H

Rp. 4.557.000,-

(Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)